



## **PUTUSAN**

**Nomor 10-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014**

**(Provinsi Jawa Timur)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO;  
Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrat;  
Alamat : Jalan Kramat Raya No. 146, Jakarta 10450
2. Nama : EDHIE BASKORO YUDHOYONO;  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrat;  
Alamat : Jalan Kramat Raya No. 146, Jakarta 10450

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/DPP.PD/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- (1) YOSEF B. BADEODA, SH, MH
- (2) DIDIK MUKRIANTO, SH
- (3) Drs. H. UTOMO A. KARIM, SH
- (4) DR. HINCA I.P. PANDJAITAN, SH, MH
- (5) YANDRI SUDARSO, SH, MH
- (6) SAMSUDIN ARWAN, SH
- (7) MUHAJIR, SH
- (8) M. AFZAL MAHFUZ, SH;
- (9) ARDIAN HAMDANI, SH;



- (10) BASTIAN NOOR PRIBADI, SH;
- (11) YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI, SH, MH;
- (12) YAKUB ZAKARIA, SH;
- (13) AMAN HIOLA, SH, MH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari TIM KUASA HUKUM PARTAI DEMOKRAT yang berkantor di DPP PARTAI DEMOKRAT Jalan Kramat Raya No. 146 Jakarta 10450;

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1184/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada:

- 1) Ali Nurdin, S.H., S.T.;
- 2) R. Absar Kartabrata, S.H., M.H.;
- 3) Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.;
- 4) Syafran Riyadi, S.H.;
- 5) Dedy Mulyana, S.H., M.H.;
- 6) Subagio Aridarmo, S.H.;
- 7) Rieke Savitri, S.H.;
- 8) Muhammad Ridwan Saleh, S.H.;
- 9) Arif Effendi, S.H.;
- 10) Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.;
- 11) Abdul Qodir, S.H., M.A.;
- 12) Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.;
- 13) KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H.;
- 14) Arie Achmad, S.H.;
- 15) Guntoro, S.H., M.H.;
- 16) Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum.;
- 17) Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; dan
- 18) Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.;



adalah para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang berdomisili di kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;  
 Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;  
 Memeriksa dengan saksama alat bukti i Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2.DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 10-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Jawa Timur dicatat dengan Nomor 10-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;





2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,



Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7 (tujuh);
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,





Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 21.00 WIB;



4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 19.00 WIB;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD/DPRA Propinsi dan DPRD/DPRK Kabupaten/Kota sebagai berikut

#### PROVINSI JAWA TIMUR

##### 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI DAERAH PEMILIHAN JATIM I PROPINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) menurut Termohon berjumlah 376.536 suara, sehingga Pemohon diperkirakan akan mendapat kursi Ke-2 dari 9 (sembilan) yang tersedia berdasarkan tabel berikut:

Tabel

Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon di Daerah Pemilihan Jatim I Propinsi Jawa Timur untuk Pengisian Keanggotaan DPR

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Kursi
1	NASDEM	67.451	
2	PKB	383.629	3, 6
3	PKS	102.720	9



4	PDIP	497.347	1, 2
5	GOLKAR	133.644	8
6	GERINDRA	250.459	4
7	DEMOKRAT	186.270	7
8	PAN	196.645	5
9	PPP	87.293	10
9	HANURA	87.069	
10	PBB		
11	PKPI		

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Partai Demokrat) berpendapat bahwa Hasil Perhitungan atau Rekapitulasi suara DPR RI Dapil Jawa Timur 1 terdapat kecurangan dan penghilangan suara sebanyak **14.139** Suara, sehingga merugikan Caleg nomor urut 2 Dapil 1 Jawa Timur dari Partai Demokrat atas nama Sulfan Sauri, SH. sehingga mengakibatkan perolehan kursi Partai Demokrat untuk Dapil Jawa Timur 1 diraih oleh Calon anggota DPR RI nomor urut 6 Dapil 1 Jawa Timur dari Partai Demokrat atas nama Ir. Fandi Utomo, karena jumlah perolehan suara Partai Demokrat Dapil 1 Jawa Timur sebesar **179.141** suara, yang seharusnya diperoleh oleh Caleg Nomor Urut 2 (dua) Dapil 1 Jawa Timur Partai Demokrat **179.141+14.139=193.280** suara; (bukti terlampir). Bahwa hasil perhitungan suara atau Rekapitulasi yang ditetapkan KPU untuk Kabupaten Sidoarjo (tiga kecamatan) adalah Kecamatan Sidoarjo sebesar **7.222** suara; Kecamatan Sukodono sebesar **3.051** suara; dan Kecamatan Gedangan sebesar **4.654** suaradengan rincian Perolehan suara yakni:

**Suara Partai Demokrat**

	sebesar <b>23.100</b> suara
1. Dra. Lucy Kurniasari	sebesar <b>7.370</b> suara
2. Sulfan Sauri, SH.	sebesar 7.116 suara
3. H. Imam Sunardhi	sebesar 4.868 suara
4. H. Mush Ludfy, SH, MH.	sebesar 2.756 suara
5. Daisy M. Silanno, S.Sn., M.Si	sebesar 1.944 suara
6. Ir. Fandi Utomo	sebesar 7.742 suara





- |                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| 7. H. Mochammad Rizal              | sebesar 2.781 suara        |
| 8. Listawati S.                    | sebesar <b>1.218</b> suara |
| 9. A. Chairil Muslim               | sebesar 663 suara          |
| 10.H. Jalaluddin Alham, SIP. M.Hum | sebesar <b>3.637</b> suara |

Bahwa hasil perhitungan suara yang sesungguhnya menurut Pemohon, Partai Demokrat kehilangan suara sebesar **5.700** suara di PPK Kecamatan Sidoarjo, sebesar **3.245** suara di PPK Kecamatan Sukodono, dan sebesar **4.300** suara di PPK Kecamatan Gedangan, jadi yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat adalah dengan rincian Kecamatan Sidoarjo sebesar **12.922** suara; Kecamatan Sukodono sebesar **6.296** suara; Kecamatan Gedangan sebesar **8.954** suara.

Bahwa menurut Pemohon (Partai Demokrat) sesungguhnya hasil akhir perolehan suara Partai Demokrat Dapil Jawa Timur 1 berjumlah **193.280** suara dengan rincian Kota Surabaya sebesar **115.946** suara dan Kabupaten Sidoarjo sebesar **77.334** suara; dengan perincian perolehan suara Caleg sebagai berikut:

Tabel

Perolehan Suara yang Benar dari Calon Legislatif Partai Demokrat Menurut Pemohon di Daerah Pemilihan Jatim I Propinsi Jawa Timur untuk Pengisian Keanggotaan DPR

No	Nama Calon Legislatif	Perolehan Suara
	Suara Partai	72 436
1	Dra. Lucy Kurniasari	22.528
2	Sulfan Sauri, SH	26.921
	H. Imam Sunardhi	16.026
3	H. Mush Ludfy, SH, MH	5.945
4	Daisy M. Silanno, S.Sn. M.Si	4.729
5	Ir. Fandi Utomo	26.335
6	H. Mochamad Rizal	10.490



7	Listiawati S	3.984
8	A. Chairil Muslim	1.811
9	H. Jalaluddin Alham, S.IP. M.Hum	5.185
	Jumlah Suara Sah	193.280

Untuk memperkuat gugatannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti formulir DA-1 Kecamatan Sidoarjo; Kecamatan Sukodono; dan Kecamatan Gedangan; form DB-1 Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya, DC-1 Propinsi Jatim.

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) Daerah Pemilihan Jawa Timur I Propinsi Jawa Timur yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut.

Tabel

Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) di Daerah Pemilihan Jatim I Propinsi Jawa Timur untuk Pengisian Keanggotaan DPR

No	Dapil	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Kota Surabaya	123,075	123,075	
2	Kabupaten Sidoarjo	63,195	77,334	
	Jumlah Suara Partai	186,270	193,280	14,139

Catatan:

Bukti P-7 berupa dan saksi-saksi terdaftar diatas.

## PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan II, Lampung I, Lampung II, DKI Jakarta 1, DKI Jakarta II, DKI Jakarta III, Jawa Barat VI, Jawa Tengah VI, Jawa Tengah VII, Jawa Timur XI, Sulawesi Selatan II, Sulawesi Selatan III, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua; untuk pemilihan anggota DPRD Propinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan Sumut 3, Dapil 3 Provinsi Bangka Belitung, Dapil 3 Provinsi Papua, Dapil 1 Provinsi Papua Barat, Dapil 2 Provinsi Papua Barat; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kota/Kab/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Aceh Utara Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Dapil 5 Kabupaten Aceh Timur Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Dapil 1 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Dapil 4 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Dapil 2 Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, Dapil 1 Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, Dapil 1 Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, Dapil 4 Kabupaten Bengkulu Utara, Dapil 2 Kota Pekanbaru, Dapil 1 Kota Batam, Dapil 3 Kota Batam, Dapil 2 Kabupaten Pemulutan Provinsi Sumatera Selatan, Dapil 5 Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Dapil 1 Kota Lampung Provinsi Lampung, Dapil 2 Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung, Dapil 1 Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, Dapil 1 Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, Dapil 4 Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, Dapil 1 Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, Dapil 5 Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Badung Provinsi Bali, Dapil 1 Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Dapil 3 Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, Dapil 4 Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, Dapil Berau, Dapil 7 Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dapil 3 Kabupaten Maluku Tengah Provinsi





Maluku, dan Seram Barat, Dapil 1 Tolikara, Dapil 1 Kabupaten Kaimana, Dapil 2 Kaimana, Dapil Raja Empat Papua;

3. Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Propinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undang untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPR Propinsi/DPRA, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut:

Tabel

Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) di Daerah Pemilihan Jatim I Propinsi Jawa Timur Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

No	Daerah Pemilihan	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Kota Surabaya	123,075	123,075	
2	Kabupaten Sidoarjo	63,195	77,334	14,139
	Jumlah Suara Partai	186,270	200,409	14,139

Tabel

Perolehan Suara yang Benar dari Calon Legislatif Partai Demokrat Menurut Pemohon di Daerah Pemilihan Jatim I Propinsi Jawa Timur untuk Pengisian Keanggotaan DPR

No	Calon Legislatif	Perolehan Suara
	Suara Partai	72,436
1	Dra. Lucy Kurniasari	22,528
2	Sulfan Sauri, SH	26,921
	H. Imam Sunardhi	16,026
3	H. Mush Ludfy, SH, MH	5,945
4	Daisy M. Silanno, S.Sn. M.Si	4,729



5	Ir. Fandi Utomo	26,335
6	H. Mochamad Rizal	10,490
7	Listiawati S	3,984
8	A. Chairil Muslim	1,811
9	H. Jalaluddin Alham, S.IP. M.Hum	5,185
	Jumlah Suara Sah	200,409

## 2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI DAERAH PEMILIHAN JATIM XI PROPINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) menurut Termohon di Daerah Pemilihan Jawa Timur XI meliputi Kabupaten Bangkalan, Sumenep, Sampang, dan Pamekasan berjumlah 376.536 suara, sehingga Pemohon diperkirakan akan mendapat kursi Ke-2 dari 9 (sembilan) yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel

Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon di Daerah Pemilihan Jatim XI Propinsi Jawa Timur untuk Pengisian Keanggotaan DPR

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Ranking
1	NASDEM	291,378	6
2	PKB	363,611	3
3	PKS	44,195	
4	PDIP	173,812	8
5	GOLKAR	193,641	7
6	GERINDRA	298,696	5
7	DEMOKRAT	376,536	2
8	PAN	78,863	
9	PPP	413,230	1
9	HANURA	355,259	4
10	PBB		
11	PKPI		



Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Partai Demokrat) melaporkan adanya pelanggaran Pemilu di Dapil XI Jawa Timur antara lain sebagai berikut:

2.1. Pada tanggal 9 Mei 2014 Termohon menetapkan perolehan suara pemilu secara nasional melalui Keputusan Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/Kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Termohon menetapkan untuk suara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Jawa Timur dapil 11 untuk diri Pemohon yakni:

Nama dan Prolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 11 menurut KPU

Nama anggota DPR RI Jatim XI	Perolehan Suara		Selisih	Alat bukti
	Termohon	Pemohon		
1. Ahsanul Qosasi	102.925		6.442	P-5.51.1 s/d P-5.51.10
2. H. Mat Nasir,S.Sos	109.367			

2.2. Bahwa, pada tanggal 9 April 2014 telah dilangsungkan pemilihan umum secara serentak diseluruh Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten/kota;





- 2.3. Bahwa, jika tidak ada kecurangan di Sampang, tentu perolehan suara Pemohon sangat signifikan, dan Pemohon bisa terpilih menjadi anggota DPR mewakili propinsi Jawa Timur;
- 2.4. Bawa, dikarenakan jual beli suara yang begitu massif Sampang menyebabkan perolehan suara Pemohon dikalahkan sesama caleg Partai DEMOKRAT DPR nomor urut 7 yang bernama H.MAT NASIR, S.Sos.
- 2.5. Bahwa, pemilu bisa berlangsung dengan sukses bukanlah karena penyelenggaraannya berlangsung aman saja, namun terlebih penting adalah bagaimana partisipasi masyarakat sebagai pemilih bisa hadir tanpa ada paksaan dan hasil suaranya tidak dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab;
- 2.6. Bahwa, pemilu di Sampang Madura seringkali menjadi sorotan nasional karena pemilu berlangsung tidak jujur. Bahkan dalam putusan sengketa pilkada pemilihan gubernur Jawa Timur di Mahkamah Konstitusi tahun 2008 kabupaten Sampang dilakukan pencoblosan ulang. Sebab, dalam pandangan MK, telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, massif dan terstruktur. Dan dalam pandangan Pelapor, dalam pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014 kemarin kejadian tersebut terulang kembali;
- 2.7. Bahwa Pemohon sebagai calon anggota DPR, tentu sangat dirugikan terhadap pemilu legislative di Sampang yang tidak berjalan jujur dan adil. Dimana transaksi jual beli suara begitu kasat mata dan mudah dibuktikan kebenarannya dengan melihat perolehan suara yang terkonsentrasi ke salah satu caleg DPR nomor urut 7 yang bernama H.MAT NASIR, S.Sos;
- 2.8. Bahwa, ternyata pelanggaran-pelanggaran bersifat sistematis, massif dan terstruktur yang terjadi lagi hampir disemua TPS se-Kabupaten Sampang pada pemilu umum tanggal 9 April 2014 kemarin. Adapun bentuk-bentuk palanggarannya sebagai berikut:
  - 2.8.1. Bahwa, KPUD kabupaten Sampang Madura tidak melakukan supervise terhadap TPS- TPS di desa-desa dan kelurahan, apakah TPS sudah dibangun sesuai PKPU no 26 tahun 2013 dan perubahannya PKPU No.05 tahun 2014. Sehingga



banyak TPS yang sangat sederhana dan tidak sesuai dengan buku panduan KPPS;

2.8.2. Bahwa pada H-1 pemilu KPU juga tidak memantau perkembangan penyebaran form C6 (undangan) sehingga hampir 70% pemilih tidak menerima form C 6 hal ini memang ada unsur kesengajaan dari KPPS untuk tidak menghadirkan pemilih;

2.8.3. Bahwa pada hari H pemungutan dan perhitungan suara di TPS banyak di temukan kejanggalan – kejanggalan yang di lakukan oleh KPPS yang sangat massif dan terorganisir, yakni pemilih yang datang ke TPS untuk memberikan suaranya hak-hak konstitusional warga tersebut banyak yang di rampas oleh KPPS misalnya:Warga yang terdaftar dalam DPT di tolak untuk mencoblos dengan alasan surat suara sudah habis; Warga hanya diberi surat suara DPRD kabupaten saja sedangkan surat suara DPR, DPD, dan DPRD provinsi tidak diberikan; Bahkan di Desa Bira barat kec. Ketapang ditemukan TPS abal-abal yakni TPS 8 dan 10 sedangkan TPS lain tidak ada sehingga di rekomendasikan oleh Bawaslu Jatim untuk di laksanakan pemilu ulang tanggal 19 april 2014 namun tidak terlaksana; Saksi partai politik tidak di beri salinan form C1 untuk DPR, DPD dan DPRD provinsi.

2.9. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat TPS, KPPS tidak transparan dengan tidak menempelkansalinan formulir C1 di setiap TPS sehingga melanggar PKPU No 27 tahun 2013;

2.10. Bahwa pada Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat PPS hasil perhitungan suara di TPS tidak ada gunanya karna di rubah oleh PPS sesuai pesanan sehingga hak konstitusional warga dirampas oleh mereka. Bahkan PPS dengan sengaja merubah hasil perhitungan yang sudah tertuang dalam form D1 karena adanya jual beli suara antar caleg baik dalam satu partai maupun antar partai sehingga menggugurkan caleg yang seharusnya terpilih menjadi tidak terpilih. Dan salinan form D1 yang diberikan kepada saksi partai merupakan fotocopy bukan salinan form yang berhologram serta





PPS sekabupaten Sampang tidak menempel form C1 dan form D1 dikantor PPS sehingga tidak dapat diakses oleh masyarakat;

- 2.11. Bahwa Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat PPK seperti setali tiga uang dengan tingkat PPS bahkan lebih parah lagi karena di PPK perubahan perolehan suara sangat tidak sesuai dengan hasil perhitungan di tingkat PPS. Sehingga banyak caleg yang dirugikan karena jual beli suara antar caleg lintas partai. Dan form DA1 yang diberikan kepada saksi partai maupun panwalu kecamatan berupa fotocopy yang seharusnya form DA1 berhologram;
- 2.12. Bahwa dengan turunnya rekomendasi Bawaslu Jatim tertanggal 16 april 2014 dan Panwaslu Sampang tertanggal 17 april 2014 tentang dilakukannya pemungutan suara ulang di 17 TPS Desa Bira Barat kec. Ketapang dan TPS 12 dan 13 Desa Pandiyangan kec. Robatal pada tanggal 19 april 2014 ternyata tidak terlaksana karena KPU sampang gagal menyiapkan perangkat KPPS dan TPSnya hanya dengan alasan bahwa masyarakat tidak mau menerima keputusan tersebut. Padahal kenyataannya di lapangan masyarakat antusias untuk mencoblos karena pada tanggal 9 April 2014 mereka tidak diberi undangan dan TPSnya pun tidak ada;
- 2.13. Bahwa pada Rekapitulasi tingkat PPK Kec. Ketapang dan Kec. Robatal meskipun sudah ada rekomendasi dari Bawaslu Jatim dan Panwaslu Sampang hasil rekapitulasi di tingkat PPS di 2 Desa tersebut yang seharusnya gugur tetapi di hitung. Sehingga hasil perhitungan di tingkat PPK tersebut menjadi tidak sah;
- 2.14. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat KPU Sampang tanggal 20 april 2014 diwarnai kegagalan-kegagalan yaitu:
  - 2.14.1. Kotak Suara yang berisi dokumen PPK tidak lengkap yakni yang ada dalam rekapitulasi hanya 10 kotak dan yang 4 kotak masih ada di PPK. Padahal menurut PKPU No 27 tahun 2013 kotak suara PPK sudah sampai di KPU paling lambat tanggal 18 April 2014;
  - 2.14.2. KPU melakukan pembohongan publik untuk menutup-nutupi kelemahannya dengan mengatakan bahwa 4 kotak suara





tersebut ada di gudang KPU memang sengaja tidak di bawa karena diprediksi rekapitulasi akan dilaksanakan selama 2 hari. Setelah terus didesak oleh para saksi partai KPU untuk mendatangkan 4 kotak tersebut, KPU baru mengakui bahwa 4 kotak tersebut masih ada di PPK yaitu PPK Kec.Banyuates, Ketapang, Kedundung dan Sreseh. Sehingga Panwaslu dengan tegas meminta kepada KPU untuk menunda pelaksanaan rekapitulasi sampai kotak tersebut lengkap. Dan KPU mengatakan bahwa kotak tersebut akan lengkap tepat pukul 14.00 WIB sehingga Panwaslu merekomendasikan Rapat Pleno di skors tepat pukul 10.45 sampai dengan pukul 14.00 WIB sesuai kesanggupan KPU;

2.14.3. Bahwa tepat pukul 14.00 WIB Rapat Pleno dibuka kembali, namun kotak suara tinggal 1 kotak PPK Banyuates yang belum ada sehingga jalannya rapat tidak bisa di kendalikan karena para saksi keberatan untuk tetap dilaksanakannya rapat pleno tersebut. Sehingga tepat pukul 14.25 WIB kotak suara PPK Banyuates belum juga datang maka Panwaslu merekomendasikan Rapat Pleno di tunda tanggal 21 April 2014;

2.14.4. Bahwa pada hari senin tanggal 21 April 2014 Rapat Pleno dibuka tepat pukul 08.15 WIB. Namun jalannya Rapat banyak interupsi dari para saksi karena form DA 1 yang diberikan oleh PPK banyak yang sesuai dan form tersebut merupakan fotocopy bukan aslinya, artinya dalam Rapat Pleno tersebut banyak catatan-catatan dari para saksi.

2.15. Bahwa, pada rekapitulasi di KPUD Sampang tanggal 21 April 2014 terhadap banyaknya pelanggaran yang sistematis, massis dan terstruktur pada pelaksanaan pemilu di kabupaten Sampang, saksi partai GERINDRA telah menyampaikan keberatan dalam Form model DB-2;

2.16. Bahwa, Pemohon mendapatkan form C1 dari *website* KPUD kabupaten Sampang, meski hanya sebagian kecil saja yang di *upload*, hal ini jelas melanggar Pasal 57 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor



26 tahun 2013 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

2.17. Bahwa, kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif hal ini bisa dilihat dalam proses rekapitulasi C1 caleg Dewan Perwakilan Daerah (DPD) banyak kejanggalan dan penuh rekayasa. Sebab banyak di form C1 ada tanda tangan saksi caleg DPD. Padahal caleg DPD *a quo* tidak mengirimkan saksi. Form C1 banyak coretan dan banyak C1 yang tidak ada tanda tangan dari KPPS, jelas rekapitulasi seperti ini melanggar Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2013 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

2.18. Bukankah ini memperkuat dugaan jika dalam form C1 *a quo* hanyalah permainan angka-angka dari transaksi jual beli suara. Silahkan disimak tabel berikut ini:

No	Tempat Kejadian Masalah	Persoalan yang Terjadi	Keterangan
1	TPS 9 Desa Gulbung, Kecamatan Pengarengan	1,2,3,5,6,7,9,10,14,15 tanda tangan saksi yang diragukan dengan kebenarannya yang berada calon DPD tidak merasa mengirim saksi namun di temukan saksi gelap (kejahatan terstruktur)	
2	Desa Pangaan Kecamatan Pengarengan	2, 3, 6, calon DPD tidak merasa mengirim saksi namun di temukan saksi gelap	
3	Desa Gulbung Kecamatan Pengarengan	Nomor Urut 1,2,4,6,7,8,9,10, 33,34,36,38,39,40,41,42 tanda tangan yang kita anggap bermasalah, yang di temukan di TPS 4 di Desa Gulbung	



		Kecamatan Pangarengan, calon DPD tidak merasa mengirim saksi 1-33 2-34 4-36 6-38 7-39 8-40 saksi terindikasi satu orang.	
4	Tps 6 Desa Penyerngan Kecamatan Pengarengan	6, 9, calon DPD tidak merasa mengirim saksi	
5	Desa Ragung Pangarengan	Nomor Urut 3-35, calon tidak merasa mengirim saksi	
6	TPS 8 Desa Barung Gagah Tambelangan	Tanda tangan KPPS hanya satu orang penyelenggara dan di temukan suara Nawardi calon DPD Nomor Urut 8 sebanyak 360, Pramono 5, dan calon lain 0	
7	TPS 14 Desa Barung Gagah Tambelangan	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tidak merasa mengirim saksi dan di temukan suara Nawardi Calon Nomor Urut 8 sebanyak 210	
8	Desa Banjar Billah	TPS 1 Blangko C1 dalam keadaan kosong tidak ditanda tangani (panitia siluman)	
9	Desa Barung Gagah	TPS 2 (TPS Siluman) suara Calon Nomor Urut 8 mendominasi 210, Chofsah 131	
10	TPS 3 Desa Barung Gagah	(TPS Siluman) suara A.Nawardi mendominasi 200, lainnya hanya mendapat 1-5, 1-6, 7-1, dan calon lainnya 0 jumlah total 328	
11	TPS 4 Desa Barung Gagah	TPS 4 (TPS Siluman) suara A.Nawardi mendominasi 210, lainnya hanya mendapat 15- 152, 16-3 lainnya 0	





12	TPS 5 Desa Barung Gagah	(TPS Siluman) suara A.Nawardi mendominasi 260, lainnya hanya mendapat, 15-120, dan calon lainnya 0
13	TPS 6 Desa Barung Gagah	(TPS Siluman) suara A.Nawardi mendominasi 75, lainnya hanya mendapat 0
14	Di TPS 7 Desa Barung Gagah	(TPS Siluman) suara A.Nawardi mendominasi 300, lainnya hanya mendapat 12-15 calon lainnya 0
15	TPS 9 Desa Barung Gagah	TPS 9 <i>upload</i> 1 (TPS Siluman) suara A.Nawardi mendominasi 350, lainnya hanya mendapat 12-60 calon lain, dan blangko dalam keadaan kosong
16	TPS 9 Desa Barung Gagah	<i>Upload</i> ke-2 TPS 9 (TPS Siluman) suara A.Nawardi mendominasi 225, lainnya hanya mendapat 15-172 dan calon lain 0. Blangko C1 Dalam keadaan kosong
17	TPS 10 Desa Barung Gagah	TPS 10 (TPS Siluman) suara A.Nawardi mendominasi 350, calon lainnya hanya mendapat 12-23 dan calon lain 0
18	TPS 10 Desa Barung Gagah	<i>Upload</i> ke-2 A. Nawardi memperoleh 206, 15-160, dan calon lain 0
19	TPS 11 Desa Barung Gagah	TPS 11 (TPS Siluman) suara A.Nawardi mendominasi 220, calon lainnya hanya mendapat 15-149 calon lain 0
20	TPS 12	TPS 12 (TPS Siluman) suara



	Desa Barung Gagah	A.Nawardi mendominasi 201, calon lainnya hanya mendapat 15-137 calon lain 0 total suara 342	
21	TPS 13 Desa Barung Gagah	TPS 13 (TPS Siluman) suara A.Nawardi mendominasi 200, calon lainnya hanya mendapat 15-81 calon lain 0 (tanda tangan/paraf KPPS berkarakter sama diduga ditandatangani satu orang yang sama)	
22	TPS 15 Desa Barung Gagah	TPS 15 (TPS Siluman) suara A.Nawardi mendominasi 204, calon lainnya hanya mendapat 15-104 calon lain 0, terdapat banya coretan, dan tipex, serta tanda tangan berkarakter sama satu orang tanpa nama	
23	TPS 16 Desa Barung Gagah	Di TPS 16 ditemukan coretan/tipex yang tertuju pada Calon Nomor Urut 8, Ahmad Nawardi tertulis 300 diganti 123, 9-2, 10-2, 11-1, 12-1, 13-1, 14-2, dan 15, 216 tampak janggal perolehan suara 1-7, dan 16-40 dan tanda tangan KPPS tanpa nama dengan karakter sama	
24	Desa Ragung	Ditemukan banyak TPS yang tidak ditandatangani KPPS di desa ragung TPS 12, TPS 11, TPS 10	
25	TPS 1 Desa Beringin	Blangko C1 dalam keadaan tidak ditandatangani dan keadaan	



		kosong suara didominasi Calon Nomor Urut 8 sebanyak 261 dan Nomor Urut 15 sebanyak 154 dan tidak ditandatangani KPPS	
26	TPS 2 Desa Beringin	Di TPS 2 tidak diisi secara lengkap suara didominasi Calon Nomor Urut 8 sebanyak 191 dan Nomor Urut 15 sebanyak 178 calon lainnya kosong	
27	TPS 3 Desa Beringin	Blangko C1 dalam keadaan tidak ditandatangani dan keadaan kosong suara dominasi Calon Nomor Urut 8 sebanyak 201 dan Nomor Urut 15 sebanyak 172 calon lainnya kosong	
28	TPS 4 Desa Beringin	Blangko C1 dalam keadaan tidak ditandatangani dan keadaan kosong suara didominasi Calon Nomor Urut 8 sebanyak 212 dan Nomor Urut 15 sebanyak 174 calon lainnya kosong serta tidak ditandatangani KPPS	
29	TPS 5 Desa Beringin	Di TPS 5 Desa Beringin suara didominasi Calon Nomor Urut 8 sebanyak 200 dan Nomor Urut 15 sebanyak 91 calon lainnya kosong serta calon tidak merasa mengirim saksi namun di temukan saksi gelap Nomor Urut 1,2,3,dan 4	
30	TPS 1 Desa Batopasang Kecamatan	Ditemukan banyak coretan dan tanda tangan KPPS berkarakter sama	





	Tambelangan		
31	TPS 2 Desa batopasang Kecamatan Tambelangan	Di TPS 2 ditemukan banyak coretan di TPS siluman dan tanpa nama	
32	TPS 3 Desa Batopasang Kecamatan Tambelangan	Di TPS 3 ditemukan banyak coretan di TPS siluman dan tanpa nama	
33	TPS 4 Desa Batopasang Kecamatan Tambelangan	Di TPS 4 ditemukan banyak coretan di TPS siluman dan tanpa nama	
34	TPS 5 Desa Batopasang Kecamatan Tambelangan	Di TPS 5 ditemukan gagal coretan suara didominasi Nomor Urut 18-189, 16-81, dan Calon DPD lainnya 0, di duga karakter tanda tangan KPPS sama dengan TPS 1-5	
35	TPS 6 Desa Batopasang Kecamatan Tambelangan	Di TPS 6 ditemukan banyak coretan di angka perolehan suara didominasi Calon Nomor Urut 18-89, 15-181 Calon DPD lainnya 0, dan tanda tangan saksi mempunyai karakter yang sama, menandakan satu orang yang melakukannya, tanpa nama dan Calon DPD Nomor Urut 1, 2, 3,7 tidak merasa mengirim saksi namundi temukan ada saksi yang tanda tangan dan tanpa nama	
36	TPS 7 Desa Batopasang	Di TPS 7 ditemukan banyak coretan dan suara didominasi	



	Kecamatan Tambelangan	Nomor Urut 8 dengan perolehan suara 201, 16-52 calon lainnya 0, dan tidak merasa mengirim saksi terdapat tanda tangan dan tanpa nama	
37	TPS 8 Desa Batopasang Kecamatan Tambelangan	Di TPS 8 ditemukan banyak coretan dan suara didominasi Nomor Urut 8 dengan perolehan suara 120, 9-6, 15-121 dan 28-47, calon lainnya 0, dan tidak merasa mengirim saksi terdapat tanda tangan dan tanpa nama	
38	TPS 13 Desa Banjarbillah Tambelangan	Nomor Urut 1, 7, 9, calon tidak merasa mengirim saksi; 1. Nahwi, 2. Abd Rafiq, 3. Mansur, 6.Zamroni, 7. Nasanah, 9. Hj. Kutsiyah	
39	TPS 4 Desa Banjarbillah Tambelangan	Tidak ditandatangani sama KPPS dan suara didominasi kepada Nomor Urut 8 sebanyak 195 dan Nomor Urut 15 sebanyak 123	
40	TPS 9 Desa Banjarbillah Tambelangan	Suara didominasi kepada Nomor Urut 8 sebanyak 250 dan Nomor Urut 14 sebanyak 200	
41	Desa Banjarbilah Tambelangan	Blangko C1 dalam keadaan kosong hanya yang ditulis angka yang mengarah kepada Calon Nomor Urut 8 dengan perolehan 251 dan Nomor Urut 15 dengan perolehan 152	
42	TPS 3 Desa Banjarbillah Tambelangan	Tidak ditandatangani KPPS (blangko kosong hanya angka perolehan yang ditulis) dan suara	



		didominasi Nomor Urut 8 Sebanyak 125 dan Nomor Urut 15 sebanyak 117	
43	TPS 1 Bato Rasang Tambelangan	Blangko dalam keadan tidak karuan banyak coretan yang tidak bisa di pertanggungjawabkan	
44	TPS 2 Bato Rasang Tambelangan	Blangko dalam keadan tidak karuan banyak coretan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan suara didominasi Nomor Urut 8 dengan perolehan 108	
45	TPS 3 Bato Rasang Tambelangan	Blangko dalam keadan tidak karuan banyak coretan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan suara didominasi Nomor Urut 8 dengan perolehan 112	
46	TPS 4 Bato Rasang Tambelangan	Blangko dalam keadan tidak karuan banyak coretan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan suara didominasi Nomor Urut 8 dengan perolehan 99	

2.19. Bahwa, pada saat rekapitulasi KPUD Sampang tanggal 21 April 2014, salah seorang anggota panitia pengawasan pemilihan umum kabupaten Sampang yang bernama AKHMAD RIPTO, SE menyampaikan jika pelaksanaan pemilu se-Kabupaten Sampang amburadul dan banyak melanggar peraturan KPU dan UU pemilu. Bahkan terjadi banyak manipulasi suara. Ini jelas masalah serius, sebab disampaikan oleh anggota panitia pengawas Kabupaten Sampang. Pertanyaannya kenapa secara kelembagaan panitia pengasa pemilu Sampang tidak ada rekomendasi atau menegur KPUD Sampang;





2.20. Bahwa, hasil rekapitulasi KPUD Sampang yang diselenggarakan pada tanggal 21 April 2014 jelas cacat hukum dan tidak bisa dipertanggung jawabkan. Karena Surat suara untuk DPR RI tidak pernah dibagikan ke pemilih, jadi yang ada di form DB-1 DPR RI, DPD dan DPRD Propinsi Jatim adalah hasil rekayasa KPPS, PPS, PPK dan KPUD hal ini bisa dilihat sebagai berikut:

2.20.1. Bahwa, hasil rekayasa jual beli suara untuk DPR RI, DPD dan DPRD Propinsi mudah dipahami misalnya, jumlah DPT + DPT tambahan dan DPT khusus berjumlah 792.615 yang menggunakan hak pilih 756.719. Artinya pemilih yang datang ke TPS mencapai 93%. Ini sungguh rekor luar biasa yang harus masuk di museum rekor Indonesia (MURI), karena Sampang termasuk daerah yang paling sukses menekan angka golput;

2.20.2. Bahwa, dalam Form model DB-1 baik DPR RI dan DPRD Propinsi suara caleg sangat fantastis dengan mengalahkan suara partai. Jika di daerah lain suara yang mencoblos gambar partai selalu tertinggi angkanya, sementara di Sampang justru suara tertinggi coblos caleg. Hal ini harus dimaklumi sebab tidak ada yang pesan suara untuk partai, semua pesanan jual beli suara untuk caleg. Misalnya partai NASDEM DPR RI hanya mendapat suara 1.029 sementara suara caleg yang bernama H. SLAMET JUNAIDI 155.652 ini sungguh sangat fantastis;

2.20.3. Partai HANURA coblos gambar partai se-Kabupaten Sampang hanya 766 suara. Sedangkan calegnya yang bernama H, MUHAMMAD BADARUDIN mendapatkan 75.407 suara, Dr. FARID AL FAUZI 60.592 suara;

2.20.4. Form model DB-1 DPRD Propinsi di kecamatan Kedungdung, Suara sah 86.167 (delapan puluh enam ribu, seratus enam tujuh) partai Demokrat tidak mendapat suara alias 0, 8 caleg tidak mendapat suara alias 0. sementara caleg yang bernama H. HADI SUMITRO mendapat 61.862 dan caleg H. HISAM .SE. mendapat 3.130 suara. Artinya sisa suara 21.175 dibagi ke 118 caleg. Bukankah hal ini patut dicurigai oleh panwas sejak awal;



- 2.20.5. Padahal Bawaslu Jatim pada saat merekomendasi pemilu ulang di 19 TPS karena di satu desa suara terkonsentrasi ke salah satu caleg. Bagaimana dengan kasus di kecamatan Kedundung Sampang. Suara satu kecamatan terkonsentrasi ke salah satu caleg yang bernama H. HADI SUMITRO mendapat 61.862 suara? Dan di kecamatan Kedundung suara caleg DPD RI terkonsentrasi ke caleg DPD nomor urut 8 yang bernama H. AHMAD MAWARDI, S.Ag dengan perolehan suara sebesar 60.952;
- 2.20.6. Bahwa, ini berbeda jika kita lihat di form model DB-1 DPRD kabupaten Sampang. Mulai Dapil Sampang 1 hingga Sampang 5 perolehan suara partai-partai merata, artinya tidak ada kesenjangan antara suara partai dengan suara caleg. Ini menguatkan dugaan bahwa pemilihan umum tanggal 9 April 2014 kemarin pemilih hanya diberikan kertas suara untuk DPRD kabupaten Sampang, sebagaimana bukti video yang dimiliki oleh Pemohon.
- 2.21. Perolehan suara caleg dan partai di pemilu Sampang berbeda dengan daerah lain, jika di daerah lain perolehan suara untuk DPRD kabupaten, DPRD Propinsi dan DPR RI, selalu linier, artinya ada persesuaian. Jika DPRD kabupaten suaranya tinggi, maka akan berimbas ke DPRD Propinsi dan DPR RI. Sementara di Sampang tidak demikian. Perolehan suara caleg, tergantung hasil jual beli suara, jika caleg DPR RI yang melakukan pembelian suara, maka DPRD Propinsi tidak ada mengalami peningkatan suara. Hal ini bisa dilihat dari perolehan suara partai NASDEM DPRD Propinsi dan DPR RI dan perolehan suara partai HANURA DPRD Propinsi dan DPR RI;
- 2.22. Bahwa, sebagaimana terurai di atas, sudah nyata-nyata telah terjadi pelanggaran pemilu yang serius dan berulang-ulang terjadi pada pemilu di Sampang yang merugikan Pemohon dan menguntungkan caleg DPR nomor urut 7 partai DEMOKRAT yang bernama H.MAT NASIR,S.Sos;
- 2.23. Bahwa, kecurangan yang sistematis terstruktur dan massif dalam pemilu di Sampang tercermin pada pemilukada Jawa Timur tahun





2008 dan pemilu legislatif tahun 2009. Dan pada persidangan pemilu legislatif tahun 2009, majelis hakim memerintahkan kepada Termohon untuk membawa bukti C1 di seluruh kabupaten Sampang dan Bangkalan itupun tidak pernah dilaksanakan. Sebab saat itu sejatinya yang namanya bukti C1 tidak pernah dimiliki oleh Termohon;

2.24. Bahwa, karena bentuk pelanggaran yang begitu seirus dan massif Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas sudah begitu jelas pelanggarannya yang mengharuskan Pemilihan umum legislatif dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

2.25. Bahwa, satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*);

2.26. Bahwa, demi tegaknya negara hukum dan pemilu yang jujur dan adil, proses pemungutan suara yang terjadi pada tanggal 9 April 2014 harus dibatalkan dan dilakukan pemungutan suara ulang, sebab faktanya surat suara DPR, DPD dan DPRD propinsi tidak diberikan ke pemilih. Artinya pemilu pada tanggal 9 April 2014 tidak sah, maka Mahkamah Konstitusi harus membatalkan hasil pemilu khusus kabupaten Sampang Jawa Timur dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Sampang Jawa Timur;

2.27. Bahwa, Mahkamah Konstitusi harus konsisten dalam putusan-putusannya terdahulu, dimana jika terjadi pelanggaran yang serius, sistematis, terstruktur dan massif dalam pemilukada, Mahkamah akan





memerintahkan pemilukada ulang. Hal ini juga merujuk terobosan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan pemilukada Jawa Timur nomor Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 yang menyatakan dalam konklusinya:

*Meskipun dalil Pemohon berdasarkan posita dan petitum permohonannya tidak konsisten dan tidak terbukti secara formal, akan tetapi secara materiil telah terjadi pelanggaran ketentuan Pemilukada yang berpengaruh terhadap perolehan suara kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II;*

*[4.2] Pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif yang terjadi di daerah pemilihan Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Pamekasan yang bertentangan dengan konstitusi khususnya pelaksanaan Pemilukada secara demokratis, terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran tidak boleh diuntungkan oleh pelanggarannya, dan sebaliknya Pasangan Calon lainnya tidak boleh dirugikan;*

*[4.3] Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten yang terkena dampak pengaruh pelanggaran dimaksud;*

*[4.4] Dalam mengadili perkara ini, Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh ketentuan undang-undang yang ditafsirkan secara sempit, yakni bahwa Mahkamah hanya boleh menilai hasil Pemilukada dan melakukan penghitungan suara ulang dari berita acara atau rekapitulasi yang dibuat secara resmi oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sebab kalau hanya berpedoman pada hasil penghitungan suara formal yang dibuat oleh Termohon tidak mewujudkan kebenaran materiil sehingga akan sulit ditemukan keadilan;*



[4.5] Untuk menegakkan keadilan substantif dan untuk memberi manfaat dalam penegakan demokrasi dan konstitusi yang harus dikawal oleh Mahkamah, dengan mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Mahkamah dapat memerintahkan pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang di kabupaten-kabupaten dan/atau bagian tertentu lainnya di wilayah pemungutan suara dalam perkara a quo;

[4.6] Manfaat yang dapat diperoleh dari putusan yang demikian adalah agar pada masa-masa yang akan datang, pemilihan umum pada umumnya dan Pemilukada khususnya, dapat dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa dicerai oleh pelanggaran serius, terutama yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif. Pilihan Mahkamah yang demikian masih tetap dalam koridor penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada dan bukan penyelesaian atas proses pelanggaran sehingga pelanggaran-pelanggaran atas proses itu sendiri dapat diselesaikan lebih lanjut melalui jalur hukum yang tersedia;

[4.7] Memerintahkan Termohon (KPU Provinsi Jawa Timur) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang di Kabupaten-Kabupaten yang akan disebut dalam amar putusan;

[4.8] Memerintahkan KPU dan Bawaslu untuk mengawasi pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan semangat untuk melaksanakan Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2.28. Bahwa, bagi Pemohon antara Pemilukada dan Pemilihan umum legislative hakekatnya sama, dimana rakyat memilih secara langsung wakilnya, dan penyelenggaranya adalah sama yaitu Komisi Pemilihan Umum. Maka ketika pada tahun 2008 Mahkamah Konstitusi berani memerintahkan pemilukada ulang di Sampang dan





Bangkalan, kenapa sekarang tidak berani? Bukankah sekarang ini jauh lebih serius pelanggaran Konstitusinya;

2.29. Bahwa, demi tegaknya konstitusi maka dalam pemilihan umum, maka Mahkamah Konstitusi harus mengeluarkan putusan sela agar dilakukan pemungutan suara ulang di kabupaten Sampang, agar diketahui hasil pemilu yang demokratis jujur dan adil;

2.30. Bahwa, untuk menguatkan tuduhan telah terjadi pelanggaran pemilu yang bersifat sistematis, massif dan terstruktur di kabupaten Sampang Madura, Pelapor telah menyiapkan puluhan saksi yang meliputi saksi partai dan saksi penyelenggara pemilu legislatif

Untuk memperkuat gugatannya, pemohon telah menyiapkan bukti formulir C1 dari seluruh TPS di Kabupaten Sampang, formulir DA-1 seluruh kecamatan di Kabupaten Sampang dan formulir DB-1 Kabupaten Sampang serta puluhan orang saksi yaitu Hoirul Anwar (ketua KPPS 5), Aliyanto (warga), Solihin (PPL), Abdullah (Saksi PD), Nasir (Saksi PD), Fauzi (saksi PD), Ach. Siri (anggota PPS), Slamet Riadi (Saksiparpol), Imam Asyari (saksiparpol), Hoiri (KPPS 11), Dikin (saksiparpol), Abd. Muis (saksiparpol), H. NurEdy (warga), Mukkorobin (warga), Agus Samsul Huda (warga), Rifai Azar (KPPS), Habib Muhsin (PPL), Buhari (PPL), Teguh Ilham (PPL), Sahidi (PPL), Moh. Bahri (saksi PKPI), H. Faris (saksi PKS), Ach. Kuseiri (saksi PPP), Abdul Karim (saksi PKB), H. Abdul Syukur (saksi PDIP), dan Yayak (saksi Hanura).

Pemohon (Partai Demokrat) menyangdingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Propinsi Jawa Timur yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut.

Tabel

Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) di Daerah Pemilihan Jatim XI Propinsi Jawa Timur untuk Pengisian Keanggotaan DPR





No	Dapil	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	Kabupaten Bangkalan	92,635	92,635		Bukti P-7.12.47.600 s.d.
2	Kabupaten Pamekasan	89,040	89,040		Bukti P-7.12.47.609
3	Kabupaten Sampang	97,880	Pemungutan Suara Ulang		Saksi-Saksi
4	Kabupaten Sumenep	96,981	96,981		

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-7.12.47.600 sampai dengan P-7.12.47.609 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

No	Bukti		Keterangan
1.	Bukti P-7.12.47.600	:	Model DA1, 6 Kecamatan (Kedundung, Sokobanah, Sreseh, Karangpenang, Omben, Ketapang)
2.	Bukti P-7.12.47.601	:	MODEL DB-1 DPR
3.	Bukti P-7.12.47.602	:	MODEL DB-1 DPRD PROPINSI
4.	Bukti P-7.12.47.603	:	MODEL DA (KEDUDUNG, OMBEN, KARANG PENAN)
5.	Bukti P-7.12.47.604	:	MODEL BD-2 (BUKTI ADA 2 LEMBAR)
6.	Bukti P-7.12.47.605	:	MODEL D1 DPR
7.	Bukti P-7.12.47.606	:	MODEL D1 DPRD PROPINSI
8.	Bukti P-7.12.47.607	:	MODEL B.3-DD
9.	Bukti P-7.12.47.608	:	SURAT KUASA GUGATAN KE BAWASLU JATIM
10.	Bukti P-7.12.47.609	:	CD kecurangan sebanyak 12 CD



Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **Muhammad Saifuddin**

- Saksi berdomisili di Dusun Kacodur, Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang;
- Saksi merupakan saksi PPK Kecamatan Kedungdung dan saksi di KPUD Kabupaten Sampang;
- Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada hari senin (saksi mengaku lupa tanggal berapa) dimulai dari jam 08.00 WIB sampai jam 16.00 WIB;
- Terdapat 18 desa dan 200 lebih TPS di kecamatan Kedungdung;
- Pada saat rekap di kecamatan, saksi tidak memegang D-1. Artinya saksi tidak mempunyai data pembanding;
- Saksi tidak tanda tangan di DA-1 karena di Desa Daleman ada 16 TPS dan itu untuk kertas suara DPR Republik Indonesia, DPD, dan DPRD provinsi itu tidak diberikan. Yang diberikan hanya kertas suara untuk kabupaten saja;
- Rekap di tingkat PPS tingkat desa ada mencatatkan perolehan suara masing-masing peserta untuk provinsi pusat dan DPD, Padahal tidak ada pencoblosan;
- Pada tingkat KPUD saksi membuat surat keberatan menuliskan bahwa 3 desa ini tidak dikasih kertas suara untuk DPRD Provinsi, Pusat dan DPD;
- Pada saat saksi mengajukan keberatan tersebut, Panwas hanya memberikan respon normatif, dan tidak memberikan rekomendasi yang konkrit terhadap kejadian-kejadian ini;
- Terdapat 4 kecamatan yang pada saat rekap di KPU tidak ada kotak suaranya. Meliputi Kecamatan Kedungdung, Kecamatan Sreseh, Kecamatan Ketapang, dan Kecamatan Banyuwates;
- Karena tidak adanya kotak suara tersebut, semua saksi protes dan KPU hanya menanggapi dengan rekap *diskorsing* untuk mencari kotak suaranya. Setelah sidang *diskorsing* barulah kotak suara tersebut ada.



## PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan II, Lampung I, Lampung II, DKI Jakarta 1, DKI Jakarta II, DKI Jakarta III, Jawa Barat VI, Jawa Tengah VI, Jawa Tengah VII, Jawa Timur XI, Sulawesi Selatan II, Sulawesi Selatan III, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua; untuk pemilihan anggota DPRD Propinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan Sumut 3, Dapil 3 Provinsi Bangka Belitung, Dapil 3 Provinsi Papua, Dapil 1 Provinsi Papua Barat, Dapil 2 Provinsi Papua Barat; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kota/Kab/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Aceh Utara Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Dapil 5 Kabupaten Aceh Timur Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Dapil 1 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Dapil 4 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Dapil 2 Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, Dapil 1 Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, Dapil 1 Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, Dapil 4 Kabupaten Bengkulu Utara, Dapil 2 Kota Pekanbaru, Dapil 1 Kota Batam, Dapil 3 Kota Batam, Dapil 2 Kabupaten Pemulutan Provinsi Sumatera Selatan, Dapil 5 Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Dapil 1 Kota Lampung Provinsi Lampung, Dapil 2 Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung, Dapil 1 Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, Dapil 1 Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, Dapil 4 Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, Dapil 1 Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, Dapil 5 Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Badung Provinsi Bali, Dapil 1 Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Dapil 3 Kabupaten Kutai





Timur Provinsi Kalimantan Timur, Dapil 4 Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, Dapil Berau, Dapil 7 Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dapil 3 Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, dan Seram Barat, Dapil 1 Tolikara, Dapil 1 Kabupaten Kaimana, Dapil 2 Kaimana, Dapil Raja Empat Papua;

3. Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Propinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undang untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPR Propinsi/DPRA, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut:

Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Dapil Jatim XI khususnya di Kabupaten Sampang sepanjang mengenai pengisian keanggotaan DPR RI.

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN JEMBER 1 (SATU) KABUPATEN JEMBER PROPINSI JAWATIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JEMBER**

Perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) menurut Termohon di Daerah Pemilihan Jember 1 (satu) berjumlah 11.763 suara, sehingga Pemohon diperkirakan tidak akan mendapat kursi dari 9 (sembilan) yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel

Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon di Daerah Pemilihan Jember 1 (Satu) Propinsi Jawa Timur Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Jember



No	Partai Politik	Perolehan Suara	Kursi
1	NASDEM	19,343	5
2	PKB	35,366	1,2
3	PKS	15,405	7
4	PDIP	29,918	4
5	GOLKAR	16,968	6
6	GERINDRA	33,894	3
7	DEMOKRAT	11,761	
8	PAN	13,876	8
9	PPP	11,754	9
9	HANURA	7,195	
14	PBB	10,192	
15	PKPI	4,284	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Partai Demokrat) mengklaim seharusnya perolehan suara Pemohon Sebesar 11.783 suara sehingga Pemohon mendapat kursi ke-9 dari 9 (sembilan) kursi yang tersedia. Hal ini dikarenakan terjadi pengurangan 10 suara Pemohon di TPS 13 Desa Suci Kecamatan Panti, TPS 03 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates dan TPS 36 Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates.

Untuk memperkuat gugatannya, Pemohon mengajukan bukti di C1 di TPS 13 Desa Suci Kecamatan Panti, C1 TPS 03 Kelurahan Kepatihan, C1 TPS 36 Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates, DA-1 Kecamatan Kaliwates, DA-1 Kecamatan Panti, DB-1 Kabupaten Jember.

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon Daerah Pemilihan Jember 1 (satu) Propinsi Jawa Timur yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut.



Tabel

Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) di Daerah Pemilihan Jember 1 (satu) Propinsi Jawa Timur Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Jember

No	Dapil	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	Panti	983	993	10	Bukti P-7.610 s.d. Bukti P-7.622A
2	Sukorambi	587	587		
3	Kaliwates	3,448	3,458	8	
4	Patrang	3,385	3,385		
5	Arjasa	893	893		
6	Jelbuk	803	803		
7	Sukowono	1,662	1,662		
Jumlah Suara Sah		11,765	11,781	18	

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-7.610 sampai dengan P-7.622A dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

No	Bukti	Keterangan
1.	Bukti P-7.610	: Laporan No 022/LP/PILEG/IV tahun 2014
2.	Bukti P-7.611	: Laporan nomor 349/KPU-Kab-014.32-9713/V/2014
3.	Bukti P-7.612	: Surat keberatan terhadap rekomendasi Panwaslu Jember tentang rekomendasi revisi rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jember
4.	Bukti P-7.613	: Surat nomor 97/PRMHN/DPC.PD/JBR/2014
5.	Bukti P-7.614	: Surat nomor 349/KPU-Kab-014.3297/V/2014, KPU Kabupaten Jember
6.	Bukti P-7.615	: Surat nomor 363/KPU-Kab-014.329713/V/2014, KPU Kabupaten Jember
7.	Bukti P-7.616	: C1 DPRD Kab/Kota, Kec Kaliwates
8.	Bukti P-7.617	: Keputusan KPU, Kab Jember nomor





			369/Kpts/KPU.KAB-014.329713/2014
9.	Bukti P-7.618	:	D-1 DPRD Kab/Kota, Jember Kedu
10.	Bukti P-7.619	:	D-1 DPRD Kab/Kota, Kel Suci Kec. Panti
11.	Bukti P-7.620	:	Model C Kec. Kaliwates
12.	Bukti P-7.621	:	Keputusan KPU Kab Jember No 355.1/Kpts/KPU.KAB-014.329713/IV/2014
13.	Bukti P-7.622	:	C1 Partai Demokrat versi KPU untuk TPS 3 Desa Kepatuhan
14.	Bukti P-7.622A	:	Surat Keputusan KPU Kab Jember nomor 239/Kpts/KPU.KAB.014.329713/IV/2014 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Vicky Ahmad

- Saksi berdomisili di RT 03/RW 09, Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember;
- Saksi merupakan Saksi mandat di TPS 13 sebagai Saksi PDI Perjuangan;
- Pada saat pencoblosan saksi bertugas dari jam 07.30 WIB sampai jam 21.00 WIB;
- Total perolehan suara PDI-P sebesar 9 suara, Demokrat 31 suara, Perinciannya Partai Demokrat mendapat suara 15, Nomor Urut 1= 14, Nomor Urut 2= 1, Nomor Urut 3= 0, Nomor Urut 4= 1, 5= 0, 6= 0, 7= 0, 8= 0, 9= 0;
- Tidak ada tanda tangan saksi Partai Demokrat;
- Pada saat rekapitulasi penghitungan suara tidak ada partai politik yang keberatan dalam proses penghitungan.

#### 2. Rico Nurfiandy Ali

- Saksi berdomisili di Jalan M.T. Haryono 151, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember;



- Saksi merupakan saksi mandat di tingkat kabupaten oleh dewan pimpinan cabang Partai Demokrat di 3 rekapitulasi di Kabupaten Jember;
- Rekap yang pertama dilaksanakan tanggal 19 sampai 21 April 2014, Rekap yang kedua tanggal 4 Mei 2014. Rekap yang terakhir tanggal 9 Mei 2014;
- Alasan kenapa rekap sampai 3 kali adalah karena Pada tanggal 21 April dilaksanakan, 19 sampai 21 April dilaksanakan rekapitulasi berakhir pagi hari sekitar jam 07.00 sampai jam 08.00 pagi di mana di situ perolehan Partai Demokrat sebenarnya berjumlah = 11.761, PPP memperoleh 11.754;
- Dalam proses rekapitulasi tanggal 21 April tidak ada keberatan, hanya ada keberatan dari Partai Persatuan Pembangunan untuk Kecamatan Kaliwates yang berselisih dengan PKB;
- Saksi mendapat berita tanggal 30 April, tanpa ada konfirmasi secara resmi bahwa Panwaslu Kabupaten Jember mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan rekapitulasi ulang, revisi rekap di Kecamatan Patrang tepatnya Kelurahan Jember Lor, TPS 01 di mana dinyatakan bahwa suara PPP hilang 13 suara. Sehingga pada tanggal 4 Mei Partai Demokrat perolehan suaranya tetap 11.761 sementara PPP berubah menjadi 11.767;
- Pada saat rekap tanggal 4 April 2014 dilakukan pembukaan kotak suara di mana dilihat C-1 plano dan benar adanya suara Partai PPP memang hilang 13 suara;
- Pada sebelum dilakukan rekapitulasi, partai Demokrat mengajukan surat keberatan kepada panwaslu dan rekomendasinya adalah rekapitulasi ulang di Kecamatan Patrang. Atas dasar itu, maka saksi memohon keadilan kepada KPU Kabupaten Jember dan panwaslu dengan mengajukan data-data temuan saksi;
- Saksi mengajukan 10 TPS, namun yang direkomendasi oleh Panwas Kabupaten Jember hanya 6 TPS dengan alasan waktu yang mepet;
- Hasilnya adalah tanggal 9 Partai Demokrat yang awalnya berselisih 6 suara dengan PPP berubah berselisih selisihnya hanya menjadi 4 di mana ada tambahan di Kecamatan Kaliwates sebanyak 2 suara yang awalnya suara Partai Demokrat itu 3.448 bertambah 2 menjadi 3.450;
- Karena hasil yang demikian, saksi sangat keberatan. Saksi melakukan *check and re-check* muncullah 3 TPS tersebut. Saksi sudah lakukan



investigasi di setiap TPS khususnya di TPS 13. Saya sudah bertemu dengan hampir seluruh anggota KPPS saya bertemu dengan ketua PPS yang adalah Ibu Titin di mana mereka semua menyatakan bahwa memang ada kelalaian. Kami *cross check* di sertifikat, di sertifikat perolehan suara kalau kita lihat di sertifikat sebenarnya suara total suara sah jumlahnya adalah 237;

- Saksi *cross check* TPS 13 kepada PDIP Perjuangan, Partai Amanat Nasional dan mengecek data milik KPU yang sudah di-*upload* di website KPU dan semua datanya sama di C-1 tertulis 31.

### **PETITUM**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan II, Lampung I, Lampung II, DKI Jakarta 1, DKI Jakarta II, DKI Jakarta III, Jawa Barat VI, Jawa Tengah VI, Jawa Tengah VII, Jawa Timur XI, Sulawesi Selatan II, Sulawesi Selatan III, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua; untuk pemilihan anggota DPRD Propinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan Sumut 3, Dapil 3 Provinsi Bangka Belitung, Dapil 3 Provinsi Papua, Dapil 1 Provinsi Papua Barat, Dapil 2 Provinsi Papua Barat; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kota/Kab/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Aceh Utara Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Dapil 5 Kabupaten Aceh Timur Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Dapil 1 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Dapil 4 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Dapil 2 Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, Dapil 1 Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, Dapil 1





Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, Dapil 4 Kabupaten Bengkulu Utara, Dapil 2 Kota Pekanbaru, Dapil 1 Kota Batam, Dapil 3 Kota Batam, Dapil 2 Kabupaten Pemulutan Provinsi Sumatera Selatan, Dapil 5 Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Dapil 1 Kota Lampung Provinsi Lampung, Dapil 2 Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung, Dapil 1 Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, Dapil 1 Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, Dapil 4 Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, Dapil 1 Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, Dapil 5 Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Badung Provinsi Bali, Dapil 1 Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Dapil 3 Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, Dapil 4 Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, Dapil Berau, Dapil 7 Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dapil 3 Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, dan Seram Barat, Dapil 1 Tolikara, Dapil 1 Kabupaten Kaimana, Dapil 2 Kaimana, Dapil Raja Empat Papua;

3. Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Propinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undang untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPR Propinsi/DPRA, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut:

Perolehan suara Pemohon yang benar menurut Permohon di Daerah Pemilihan Jember 1 (satu) sesuai tabel berikut:

Tabel

Perolehan Suara yang Benar Menurut Pemohon (Partai Demokrat) di Daerah Pemilihan Jember 1 (satu) Propinsi Jawa Timur untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Jember



No	Dapil	Perolehan Suara Pemohon
1	Panti	993
2	Sukorambi	587
3	Kaliwates	3,458
4	Patrang	3,385
5	Arjasa	893
6	Jelbuk	803
7	Sukowono	1,662
Jumlah Suara Sah		11,783

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) DAERAH PEMILIHAN JEMBER 5 (LIMA) LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG PROPINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LUMAJANG

Perolehan suara Partai Demokrat menurut Termohon di Daerah Pemilihan Lumajang 5 (lima) berjumlah 16.144 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi Ke-2 dari 10 (10) yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel

Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon di Daerah Pemilihan 5 (lima) Lumajang Propinsi Jawa Timur untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Lumajang

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Kursi
1	NASDEM	10,385	6
2	PKB	14,276	3
3	PKS	11,878	4
4	PDIP	11,339	5
5	GOLKAR	7,996	9



6	GERINDRA	16,665	1, 10
7	DEMOKRAT	16,144	2
8	PAN	9,961	7
9	PPP	9,463	8
9	HANURA	6,920	
14	PBB	254	
15	PKPI	138	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Sdr. Mochammad Sofie) selaku Caleg Partai Demokrat Nomor urut 1 mengklaim memperoleh suara sebesar 3162 suara sedangkan perolehan suara caleg Nomor urut 9 atas nama Arif Rahman 3163 suara yang menurut Pemohon seharusnya suara Caleg Nomor urut 9 tersebut tidak sebesar itu karena ada permainan di TPS-TPS seluruh Dapil 5 (lima) Lumajang yang melibatkan penyelenggara Pemilu secara sistematis, terstruktur dan masif sehingga perlu dilakukan penghitungan surat suara ulang di Dapil 5 (lima) Lumajang; hal mana berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur dalam Pemilu 2014.

Untuk memperkuat gugatannya, Pemohon mengajukan bukti di C1 seluruh Dapil Lumajang 5 (lima), DA-1 seluruh Dapil Lumajang 5, DB-1 Lumajang, dan saksi-saksi antara lain Samidi (Gerindra).

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon Daerah Pemilihan Lumajang5(lima) Propinsi Jawa Timur yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut.

Tabel

Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) di Daerah Pemilihan Lumajang 5 (Lima) Propinsi Jawa Timur untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Lumajang





No	Nama Caleg	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
	Suara Partai		Penghitungan Surat Suara Ulang		
1	Mochammad Sofie	3,162	Penghitungan Surat Suara Ulang		Bukti P-7.623 s.d. Bukti P-7.625  Saksi-Saksi
2	Akbar Asyadul Haq, ST	420	Penghitungan Surat Suara Ulang		
3	Susiati	1,191	Penghitungan Surat Suara Ulang		
4	Dullasan	1,067	Penghitungan Surat Suara Ulang		
5	Horatun Nissa	99	Penghitungan Surat Suara Ulang		
6	Mohammad Eqbal	47	Penghitungan Surat Suara Ulang		
7	Lilik Suryani	528	Penghitungan Surat Suara Ulang		
8	David Waskito	525	Penghitungan Surat Suara Ulang		
9	Arif Rachman	3,163	Penghitungan Surat Suara Ulang		
10	Siti Insiya	3,088	Penghitungan		



			Surat Suara Ulang	
Jumlah Suara Sah	16,144		Penghitungan Surat Suara Ulang	

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-7.623 sampai dengan P-7.625 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.  
 (Bukti tidak diserahkan)

No	Bukti	Keterangan
1.	Bukti P-7.623	: C1 se Lumajang
2.	Bukti P-7.624	: DA-1 Lumajang
3.	Bukti P-7.625	: DB-1 Lumajang

### PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan II, Lampung I, Lampung II, DKI Jakarta 1, DKI Jakarta II, DKI Jakarta III, Jawa Barat VI, Jawa Tengah VI, Jawa Tengah VII, Jawa Timur XI, Sulawesi Selatan II, Sulawesi Selatan III, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua; untuk pemilihan anggota DPRD Propinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan Sumut 3, Dapil 3 Provinsi Bangka Belitung, Dapil 3 Provinsi Papua, Dapil 1 Provinsi Papua Barat, Dapil 2 Provinsi Papua Barat; dan



untuk pemilihan anggota DPRD Kota/Kab/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Aceh Utara Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Dapil 5 Kabupaten Aceh Timur Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Dapil 1 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Dapil 4 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Dapil 2 Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, Dapil 1 Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, Dapil 1 Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, Dapil 4 Kabupaten Bengkulu Utara, Dapil 2 Kota Pekanbaru, Dapil 1 Kota Batam, Dapil 3 Kota Batam, Dapil 2 Kabupaten Pemulutan Provinsi Sumatera Selatan, Dapil 5 Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Dapil 1 Kota Lampung Provinsi Lampung, Dapil 2 Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung, Dapil 1 Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, Dapil 1 Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, Dapil 4 Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, Dapil 1 Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, Dapil 5 Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Badung Provinsi Bali, Dapil 1 Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Dapil 3 Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, Dapil 4 Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, Dapil Berau, Dapil 7 Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dapil 3 Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, dan Seram Barat, Dapil 1 Tolikara, Dapil 1 Kabupaten Kaimana, Dapil 2 Kaimana, Dapil Raja Empat Papua;

3. Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Propinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undang untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPR Propinsi/DPRA, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut:

Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang di Dapil 5 (lima) Lumajang sepanjang mengenai pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lumajang.





Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 9 Juni 2014, sebagai berikut :

#### 1. Refly Harun

- Ahli menyampaikan mengenai fenomena Pemilukada di Sampang. Kemudian yang dikaitkan dengan ukuran ukuran pemilu yang *genuine* atau pemilu yang demokratis.
- Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali atau yang lebih dikenal dengan istilah *luber dan jurdil*. Kalau di dunia internasional (suara tidak terdengar jelas) lain dari pemilu *luber dan jurdil* adalah pemilu yang demokratis atau demokrat, *democratic election*.
- Patrick Merloe menyatakan demokratis atau tidaknya pemilu berlangsung, bergantung pada 3 hal yaitu ada tidaknya pengakuan, perlindungan, dan pemupukan HAM. Dalam konteks Indonesia, kita sudah melakukan ratifikasi terhadap ICCPR dan yang juga mengatur tentang pemilu. Kemudian, terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang menghasilkan pemerintahan yang legitimit. Lalu yang ketiga adalah terdapat persaingan yang adil dari peserta Dalam konteks Indonesia, saya kira banyak sekali persoalan-persoalan yang mendasari yang membuat pemilu kita tidak bisa dikatakan sebagai *luber dan jurdil*. Sebagai contoh misalnya salah satunya adalah dalam hal perhitungan suara yang sering diwarnai dengan kecurangan-kecurangan sehingga suara yang ditetapkan penyelenggara pemilu sering tidak menggambarkan perolehan suara sesungguhnya. Kecurangan dalam perhitungan suara antara lain dipicu oleh jenjang perhitungan suara yang terlalu panjang. Untuk pemilu sekarang, dihidupkan lagi PPS. Padahal ahli sendiri sudah pernah mengusulkan misalnya PPS dan PPK itu dihilangkan. Mulai dari TPS hingga KPU dan penerapan sistem proporsional dengan daftar terbuka, *open-list proportional representation system*, atau yang lebih sering disebut dengan sistem proporsional terbuka.



- Untuk mengawal proses perhitungan suara, KPU telah mewajibkan KPU kabupaten/kota untuk mengupload formulir C-1 ke laman [www.pemilu2014kpu.go.id](http://www.pemilu2014kpu.go.id) dengan cara melakukan *scanning* terhadap formulir tersebut. Langkah ini patut diapresiasi karena memberikan kesempatan kepada peserta pemilu untuk mengecek perolehan suara di tingkat paling awal yaitu TPS. Meskipun ternyata tidak semua C-1 berhasil diupload, yang sudah diupload kiranya dapat digunakan sebagai data pendukung kalau seandainya memang belum berubah.
- Namun, dalam konteks Sampang, Madura, kiranya tidak mudah untuk menjadikan data C-1 yang diupload sebagai bahan pembandingan karena kecurangan sudah terjadi sebelumnya. Dalam konteks pemilu di Sampang, terdapat 2 (dua) hal substantif yang perlu ditanyakan sesungguhnya. Pertama, apakah perolehan suara dihitung secara benar yang menggambarkan perolehan sesungguhnya dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan. Kedua, apakah pemungutan suara dilakukan secara benar pula sesuai dengan prinsip pemilu yang luber dan jujur sebab perhitungan suara yang benar tidaklah cukup bila ternyata pemungutan suara berlangsung dengan melanggar prinsip-prinsip pemilu yang luber dan jujur.
- Dalam permohonannya, Pemohon paling tidak mempersoalkan setidaknya hal-hal seperti antara lain Warga yang terdaftar dalam DPT ditolak untuk mencoblos dengan alasan surat suara sudah habis; Warga hanya diberikan surat suara DPRD kabupaten/kota, sedangkan DPR, DPD, DPRD provinsi tidak diberikan.
- Kecurangan-kecurangan tersebut memperlihatkan bahwa dalam konteks Sampang, Madura. Tidak hanya perhitungan suara yang bermasalah, melainkan juga proses pemungutan suaranya itu sendiri, bahkan prosesi pemilu secara keseluruhan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip pemilu yang luber dan jujur. Termasuk pelanggaran hak untuk memilih (*the right to vote*) dan hak untuk dipilih (*the right to be elected*) yang merupakan hak konstitusional.





- Sejak Pemilu 2004, Sampang juga bermasalah. Pemilu 2009 juga Sampang bermasalah, bahkan doktrin keadilan substantif (substantial justice) yang dihasilkan Mahkamah Konstitusi antara lain dipicu oleh kasus Sampang dalam Pemilukada 2008.
- Sebagai pengawal konstitusi, harus disepakati bahwa pemilu itu harus berlangsung secara jujur dan adil, kita tidak boleh membiarkan pemilu berjalan dengan melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana sering dikutip Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya terdahulu yakni Tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain
- Oleh karena itu, pemungutan suara ulang oleh Kabupaten Sampang adalah solusi satu-satunya untuk menegakkan pemilu yang luber. Pemungutan suara tersebut harus dilaksanakan dengan tata cara dan pengawasan yang ketat KPU dan bawaslu harus turun langsung dalam mengawas pemungutan suara dimaksud. Hasil pemungutan suara di TPS ini menurut ahli, tidak perlu dihitung di tempat melainkan dibawa ke suatu tempat yang aman lalu dilakukan penghitungan dengan pengawasan KPU dan bawaslu, tata cara ini menurut Ahli memang tidak sesuai dengan mekanisme yang ada di Undang-Undang namun, Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkannya demi alasan tegaknya konstitusi yaitu pemilu luber dan jujur sebagai perbandingan.

## JAWABAN TERMOHON

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 12-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.





## 2. DALAM EKSEPSI

### 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1.1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004);

1.1.2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:

- a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
- b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
- c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang memintakan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang, sebagaimana sudah diuraikan dan dibantah di dalam Jawaban Termohon, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1.1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:

- a. Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- b. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:



- 1) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
- 3) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

## **1.2. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)**

- 1.2.1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut



Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:*

*b. permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon yang kabur dan tidak jelas sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Termohon, seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

1.2.2. Bahwa Pemohon tidak cermat dan teliti dalam menyusun Permohonannya, hal mana dapat kita lihat dengan adanya 1 (orang) Kuasa Hukum Pemohon, yaitu atas nama Yakub Zakaria, SH yang turut dicantumkan namanya dalam permohonan namun tidak turut menandatangani Permohonan Pemohon;

1.2.3. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.





## **2. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

### **PROVINSI JAWA TIMUR**

#### **2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

- 2.1.1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan massif dalam Pemilu di Semua TPS se-Kabupaten Sampang (vide Permohonan hal. 89);
- 2.1.2. Bahwa atas dasar klaim Pemohon mengenai pelanggaran yang sistematis, terstruktur, massif tersebut, Pemohon meminta pemungutan suara ulang (vide tabel dalam Permohonan hal. 91);
- 2.1.3. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013;
- 2.1.4. Bahwa Termohon berpendapat klaim Pemohon tersebut berlebihan dan sama sekali tidak didukung dengan alat-alat bukti yang meyakinkan. Pemohon bahkan tidak menyajikan perolehan suara versi Pemohon, hanya dituliskan "Pemungutan suara ulang" (vide Permohonan hal. 91).

### **PETITUM**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.



## 1. DALAM EKSEPSI

1.1. Mengabulkan eksepsi Termohon.

## 2. DALAM POKOK PERKARA

2.1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-07.JATIM XI.1 sampai dengan T-07.JATIM XI.24 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.

NO	KODE	JUDUL
1.	Bukti T-07.JATIM XI.1	: <b>Model DB-1 DPR RI</b> Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Tahun 2014 di Kabupaten Sampang
2.	Bukti T-07.JATIM XI.2	: <b>Model DA dan DA-1</b> Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Sampang
3.	Bukti T-07.JATIM XI.3	: <b>Model DA dan DA-1</b> Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Tojun
4.	Bukti T-07.JATIM XI.4	: <b>Model DA dan DA-1</b> Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR



			Tahun 2014 di Kecamatan Jrengik
5.	Bukti T-07.JATIM XI.5	:	<b>Model DA dan DA-1</b> Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Sreseh
6.	Bukti T-07.JATIM XI.6	:	<b>Model DA dan DA-1</b> Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Sokobanah
7.	Bukti T-07.JATIM XI.7	:	<b>Model DA dan DA-1</b> Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Camplong
8.	Bukti T-07.JATIM XI.8	:	<b>Model DA dan DA-1</b> Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Karang Penang
9.	Bukti T-07.JATIM XI.9	:	<b>Model DA dan DA-1</b> Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Omben
10.	Bukti T-07.JATIM XI.10	:	<b>Model D dan D-1</b> Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2014 di Desa Paopale Daya, Buntén Timur, Bira Barat, Pao Pale Laok, Ketapang Timur, Ketapang Laok, Ketapang Daya, Buntén Barat, Rabiya, Ketapang Barat, Karang Anyar, Banyusokah, dan Pancor di Kecamatan Ketapang
11.	Bukti T-07.JATIM XI.11	:	<b>Model D dan D-1</b>





			<p>Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2014 di Desa Pamolan, Madupat, Dharma Camplong, Rabasan, Dharma Tanjung, Banjar, Tabulu, Sejati, Plampaan, Taddan, Prajjan, Batu Karang, Banjar Talela, Anggersek, dan Tamba'an di Kecamatan Camplong</p>
12.	Bukti T-07.JATIM XI.12	:	<p><b>Model D dan D-1</b></p> <p>Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2014 di Desa Tanah Merah, Patapan, Bringin Nonggal, Jeruk Porot, Pangongsean, Kodak, Dulang, Krampon, dan Torjun di Kecamatan Torjun</p>
13.	Bukti T-07.JATIM XI.13	:	<p><b>Model D dan D-1</b></p> <p>Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2014 di Desa Marparan, Sreseh, Bundah, Taman, Junok, Noreh, Labang, Klobur, Plazah, dan Disanah di Kecamatan Sreseh</p>
14.	Bukti T-07.JATIM XI.14	:	<p><b>Model D dan D-1</b></p> <p>Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD</p>



			dalam Pemilu Tahun 2014 di Desa Karanganyar, Batu Rasang, Birem, Mambulu Barat, Samaran, Bringin, Banjar Billah, Tambelangan, Sumber, dan Barung Gagah di Kecamatan Tambelangan
15.	Bukti T-07.JATIM XI.15	:	<b>Model D dan D-1</b> Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2014 di Desa Blu'uran, Bulmatet, Poreh, dan Karang Penang Oloh di Kecamatan Penang
16.	Bukti T-07.JATIM XI.16	:	<b>Model D dan D-1</b> Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2014 di Desa Apa'an, Panyerangan, Pancangga'an, Ragung, Gulbung, dan Pangarengan di Kecamatan Pangarengan
17.	Bukti T-07.JATIM XI.17	:	Copy Kronologi Pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Sampang
18.	Bukti T-07.JATIM XI.18	:	Copy Surat Jadwal Monitoring Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kabupaten Sampang
19.	Bukti T-07.JATIM XI.19	:	Copy Surat Edaran ke KPK untuk Melakukan Monitoring Pelaksanaan Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
20.	Bukti T-07.JATIM XI.20	:	Copy Jadwal Tim Monitoring Logistik Pemilu di Kabupaten Sampang
21.	Bukti T-07.JATIM XI.21	:	Copy Surat Perintah Tugas Pelaksanaan



			Monitoring Pemungutan dan Penghitungan
22.	Bukti T-07.JATIM XI.22	:	Copy Berita Acara Pembukaan Kotak Suara dalam Rangka PHPU di Mahkamah Konstitusi Tahun 2014
23.	Bukti T-07.JATIM XI.23	:	Copy Daftar Hadir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, tanggal 20-21 April 2014
24.	Bukti T-07.JATIM XI.24	:	Copy Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara PSU di Kabupaten Sampang

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

#### 1. Elly Erawati

- Saksi beralamat di desa Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
- Sebagai Anggota KPU Kabupaten Sampang;
- Rekap di KPU Kabupaten Sampang pada tanggal 21 sampai 22 April 2014;
- Terdapat beberapa partai politik mengajukan keberatan, di antaranya Gerindra, Nasdem, PKPI, Hanura;
- Perolehan suara Partai Demokrat = 97.880 suara;
- Rekomendasi itu hanya ada pada PSU yang di Desa Bira Tengah dan Desa Pandiyangan;
- Tidak ada kasus di TPS yang dibagikan hanya kertas suara untuk DPRD kabupaten/kota dan tidak ada laporan tentang tidak dibagikannya kertas suara untuk DPRD provinsi, DPR Pusat dan DPD.

#### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN JEMBER 1 PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JEMBER**

- Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon sebesar 10 Suara (vide Permohonan hal. 92);





- Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyajikan tabel perbandingan perhitungan suara Termohon dengan versi Pemohon dan selisihnya. Hal mana ditemukan adanya selisih suara sebesar  $10+8+18= 36$  Suara hal mana berbeda dengan yang dijabarkannya (vide Permohonan hal. 92-93);
- Bahwa dengan demikian Pemohon tidak cermat dalam menyusun permohonannya yang mengakibatkan Permohonannya menjadi kabur;
- Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

## **PETITUM**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

### **2. DALAM EKSEPSI**

- 1.1. Mengabulkan eksepsi Termohon.

### **3. DALAM POKOK PERKARA**

- 2.1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-7.JATIM 1.1 sampai dengan T-7.JATIM 1.11 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.



NO	KODE	JUDUL
1.	Bukti T-7.JATIM 1.1	: Keputusan KPU Nomor 369/Kpts/KPU.Kab-014.329713/IV/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Jember dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014
2.	Bukti T-7.JATIM 1.2	: <b>Model DB</b> Berita Acara Tanggal 9 Mei 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014
3.	Bukti T-7.JATIM 1.3	: Model DB-1 DPRD Kabupaten, Dapil Jember 1, Tanggal 9 Mei 2014
4.	Bukti T-7.JATIM 1.4	: Model DA-1 DPRD Kecamatan Kaliwates
5.	Bukti T-7.JATIM 1.5	: Model DA-1 DPRD Kecamatan Panti
6.	Bukti T-7.JATIM 1.6	: Model D-1 Desa Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates
7.	Bukti T-7.JATIM 1.7	: Model D-1 Desa Kepatihan, Kecamatan Kaliwates
8.	Bukti T-7.JATIM 1.8	: Model D-1 Desa Suci, Kecamatan Panti
9.	Bukti T-7.JATIM 1.9	: Model C-1 TPS 13 Desa Suci, Kecamatan Panti
10.	Bukti T-7.JATIM 1.10	: Model C-1 TPS 03 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates
11.	Bukti T-7.JATIM 1.11	: Model C-1 TPS 36 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates



Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

#### 1. Muh. Agus Salim

- Saksi beralamat di Rum Kadal Besar Permai 1 RT 5/RW 9 Kaliwates, Yang Mulia. Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Sebagai ketua PPK Kaliwates;
- Rekap di Kaliwates hari Selasa, tanggal 15 April, di mulai pukul 08.00 sampai 22.00;
- Hanya beberapa saksi partai politik yang tidak hadir, yaitu PKPI dan PBB;
- Semua saksi yang hadir tanda tangan pada DA-1;
- Saksi partai Demokrat bernama Hendro, perolehan suara Partai Demokrat di Kecamatan Kaliwates sebesar 3.448 suara;
- Pada hari itu kita pada hari itu kita menyelesaikan rekapitulasi untuk 6 kelurahan Kecuali Kapatihan Kapatihan semua Saksi keberatan, karena itu semua Saksi sepakat untuk melakukan rekapitulasi C-1 Plano di tingkat Kelurahan Kapatihan dan ada rekom dari panwascam sehingga rekapitulasi ulang C-1 Plano untuk tingkat Kelurahan Kapatihan dilakukan pada hari Rabu pagi;
- Ada rekomendasi dari Panwascam untuk cross check rekapitulasi ulang di C-1 Planopada TPS 3;
- Pada TPS 3 ini perolehan suara Partai Demokrat 5 suara;
- Setelah rekap ulang semua saksi tanda tangan pada DA-1.

#### 2. Haerus Sholeh

- Saksi beralamat di RT 004/RW 03 Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember;
- Sebagai Ketua PPK Kecamatan Panti;
- Rekap di Panti tanggal 15, hari Selasa jam 13.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB;
- Semua partai politik hadir, cuma yang tidak tanda tangan dari Partai Demokrat dan PBB;
- Saksi democrat hadir saat itu, Cuma dia tidak tanda tangan;





- Saksi tidak mengetahui alasan apa saksi demokrat tidak mau menandatangani, saksi demokrat menyatakan bahwa ad 10 suara yang hilang, namun ketika saksi meminta bukti, saksi demokrat tidak bisa menunjukkan buktinya;
- Saksi demokrat juga tidak mengajukan surat keberatan;
- Tidak ada rekomendasi setelah rekap di tingkat kabupaten.

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) MENURUT TERMOHON  
 DI DAERAH PEMILIHAN LUMAJANG 5 PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK  
 PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LUMAJANG**

- Bahwa Pemohon (Sdr. Mochammad Sofie) dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan adanya “permainan di TPS-TPS di seluruh Dapil 5 Lumajang yang melibatkan penyelenggara Pemilu secara sistematis, terstruktur, dan massif....dst” (vide Permohonan hal. 85);
- Bahwa tuduhan dan klaim Pemohon tersebut terkesan mengada-ada karena Permohonan Pemohon ternyata sama sekali tidak memuat alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan yang menunjang dalilnya;
- Bahwa Pemohon tidak menyajikan perbandingan suara Termohon dengan versi Pemohon serta selisihnya. Pemohon hanya mencantumkan keterangan “Penghitungan Suara Ulang” (vide tabel dalam Permohonan hal. 94);
- Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

**PETITUM**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

**1. DALAM EKSEPSI**

- 1.1. Mengabulkan eksepsi Termohon.



## 2. DALAM POKOK PERKARA

2.1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-7.KAB-LUMAJANG 5.1 sampai dengan T-7.KAB-LUMAJANG 5.114 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.

NO	KODE	JUDUL
1.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.1	: Model DB-1 DPRD Kab/Kota Lumajang
2.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.2	: Model DA-1 Kec. Ranuyoso
3.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.3	: Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 1 Desa Ranuyoso, Kecamatan Ranuyoso
4.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.4	: Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 2 Desa Ranuyoso, Kecamatan Ranuyoso
5.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.5	: Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 3 Desa Ranuyoso, Kecamatan Ranuyoso
6.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.6	: Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 4 Desa Ranuyoso, Kecamatan Ranuyoso
7.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.7	: Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS



			5 Desa Ranuyoso, Kecamatan Ranuyoso
8.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.8	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 6 Desa Ranuyoso, Kecamatan Ranuyoso
9.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.9	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 7 Desa Ranuyoso, Kecamatan Ranuyoso
10.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.10	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 8 Desa Ranuyoso, Kecamatan Ranuyoso
11.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.11	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 9 Desa Ranuyoso, Kecamatan Ranuyoso
12.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.12	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 10 Desa Ranuyoso, Kecamatan Ranuyoso
13.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.13	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 11 Desa Ranuyoso, Kecamatan Ranuyoso
14.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.14	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 12 Desa Ranuyoso, Kecamatan Ranuyoso
15.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.15	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 13 Desa Ranuyoso, Kecamatan Ranuyoso
16.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.16	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 14 Desa Ranuyoso, Kecamatan Ranuyoso
17.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.17	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 1 Desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso
18.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.18	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS





			2 Desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso
19.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.19	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 3 Desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso
20.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.20	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 4 Desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso
21.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.21	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 5 Desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso
22.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.22	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 6 Desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso
23.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.23	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 7 Desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso
24.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.24	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 8 Desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso
25.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.25	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 9 Desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso
26.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.26	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 10 Desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso
27.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.27	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 11 Desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso
28.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.28	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 12 Desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso
29.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.29	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS



			13 Desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso
30.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.30	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 14 Desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso
31.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.31	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 15 Desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso
32.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.32	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 16 Desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso
33.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.33	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 1 Desa Ranubedali, Kecamatan Ranuyoso
34.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.34	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 2 Desa Ranubedali, Kecamatan Ranuyoso
35.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.35	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 3 Desa Ranubedali, Kecamatan Ranuyoso
36.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.36	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 4 Desa Ranubedali, Kecamatan Ranuyoso
37.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.37	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 5 Desa Ranubedali, Kecamatan Ranuyoso
38.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.38	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 6 Desa Ranubedali, Kecamatan Ranuyoso
39.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.39	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 7 Desa Ranubedali, Kecamatan Ranuyoso
40.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.40	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS



			8 Desa Ranubedali, Kecamatan Ranuyoso
41.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.41	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 9 Desa Ranubedali, Kecamatan Ranuyoso
42.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.42	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 10 Desa Ranubedali, Kecamatan Ranuyoso
43.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.43	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 11 Desa Ranubedali, Kecamatan Ranuyoso
44.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.44	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 12 Desa Ranubedali, Kecamatan Ranuyoso
45.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.45	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 13 Desa Ranubedali, Kecamatan Ranuyoso
46.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.46	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 14 Desa Ranubedali, Kecamatan Ranuyoso
47.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.47	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 15 Desa Ranubedali, Kecamatan Ranuyoso
48.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.48	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 1 Desa Wates Wetan, Kecamatan Ranuyoso
49.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.49	:	Tidak Diserahkan
50.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.50	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 3 Desa Wates Wetan, Kecamatan Ranuyoso
51.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.51	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 4 Desa Wates Wetan, Kecamatan





			Ranuyoso
52.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.52	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 5 Desa Wates Wetan, Kecamatan Ranuyoso
53.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.53	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 6 Desa Wates Wetan, Kecamatan Ranuyoso
54.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.54	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 7 Desa Wates Wetan, Kecamatan Ranuyoso
55.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.55	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 8 Desa Wates Wetan, Kecamatan Ranuyoso
56.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.56	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 9 Desa Wates Wetan, Kecamatan Ranuyoso
57.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.57	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 10 Desa Wates Wetan, Kecamatan Ranuyoso
58.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.58	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 11 Desa Wates Wetan, Kecamatan Ranuyoso
59.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.59	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 1 Desa Wates Kulon, Kecamatan Ranuyoso
60.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.60	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 2 Desa Wates Kulon, Kecamatan Ranuyoso
61.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.61	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 3 Desa Wates Kulon, Kecamatan Ranuyoso
62.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.62	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 4 Desa Wates Kulon, Kecamatan



			Ranuyoso
63.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.63	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 5 Desa Wates Kulon, Kecamatan Ranuyoso
64.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.64	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 6 Desa Wates Kulon, Kecamatan Ranuyoso
65.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.65	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 7 Desa Wates Kulon, Kecamatan Ranuyoso
66.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.66	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 8 Desa Wates Kulon, Kecamatan Ranuyoso
67.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.67	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 9 Desa Wates Kulon, Kecamatan Ranuyoso
68.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.68	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 10 Desa Wates Kulon, Kecamatan Ranuyoso
69.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.69	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 1 Desa Penawungan, Kecamatan Ranuyoso
70.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.70	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 2 Desa Penawungan, Kecamatan Ranuyoso
71.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.71	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 3 Desa Penawungan, Kecamatan Ranuyoso
72.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.72	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 4 Desa Penawungan, Kecamatan Ranuyoso
73.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.73	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 5 Desa Penawungan, Kecamatan Ranuyoso



			Ranuyoso
74.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.74	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 6 Desa Penawungan, Kecamatan Ranuyoso
75.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.75	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 7 Desa Penawungan, Kecamatan Ranuyoso
76.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.76	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 8 Desa Penawungan, Kecamatan Ranuyoso
77.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.77	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 9 Desa Penawungan, Kecamatan Ranuyoso
78.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.78	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 10 Desa Penawungan, Kecamatan Ranuyoso
79.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.79	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 1 Desa Sumber Petung, Kecamatan Ranuyoso
80.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.80	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 2 Desa Sumber Petung, Kecamatan Ranuyoso
81.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.81	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 3 Desa Sumber Petung, Kecamatan Ranuyoso
82.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.82	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 4 Desa Sumber Petung, Kecamatan Ranuyoso
83.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.83	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 5 Desa Sumber Petung, Kecamatan Ranuyoso
84.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.84	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 6 Desa Sumber Petung,





			Kecamatan Ranuyoso
85.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.85	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 7 Desa Sumber Petung, Kecamatan Ranuyoso
86.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.86	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 8 Desa Sumber Petung, Kecamatan Ranuyoso
87.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.87	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 9 Desa Sumber Petung, Kecamatan Ranuyoso
88.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.88	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 10 Desa Sumber Petung, Kecamatan Ranuyoso
89.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.89	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 1 Desa Wonoayu, Kecamatan Ranuyoso
90.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.90	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 2 Desa Wonoayu, Kecamatan Ranuyoso
91.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.91	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 3 Desa Wonoayu, Kecamatan Ranuyoso
92.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.92	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 4 Desa Wonoayu, Kecamatan Ranuyoso
93.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.93	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 5 Desa Wonoayu, Kecamatan Ranuyoso
94.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.94	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 6 Desa Wonoayu, Kecamatan Ranuyoso
95.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.95	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 7 Desa Wonoayu, Kecamatan



			Ranuyoso
96.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.96	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 8 Desa Wonoayu, Kecamatan Ranuyoso
97.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.97	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 1 Desa Alun-Alun, Kecamatan Ranuyoso
98.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.98	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 2 Desa Alun-Alun, Kecamatan Ranuyoso
99.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.99	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 3 Desa Alun-Alun, Kecamatan Ranuyoso
100.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.100	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 4 Desa Alun-Alun, Kecamatan Ranuyoso
101.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.101	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 5 Desa Alun-Alun, Kecamatan Ranuyoso
102.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.102	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 6 Desa Alun-Alun, Kecamatan Ranuyoso
103.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.103	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 7 Desa Alun-Alun, Kecamatan Ranuyoso
104.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.104	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 8 Desa Alun-Alun, Kecamatan Ranuyoso
105.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.105	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 1 Desa Meninjo, Kecamatan Ranuyoso
106.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.106	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 2 Desa Meninjo, Kecamatan



			Ranuyoso
107.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.107	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 3 Desa Meninjo, Kecamatan Ranuyoso
108.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.108	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 4 Desa Meninjo, Kecamatan Ranuyoso
109.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.109	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 5 Desa Meninjo, Kecamatan Ranuyoso
110.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.110	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 1 DesaTegal Bangsri, Kecamatan Ranuyoso
111.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.111	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 2 DesaTegal Bangsri, Kecamatan Ranuyoso
112.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.112	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 3 DesaTegal Bangsri, Kecamatan Ranuyoso
113.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.113	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 4 DesaTegal Bangsri, Kecamatan Ranuyoso
114.	Bukti T-7.KAB-LUMAJANG 5.114	:	Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 5 DesaTegal Bangsri, Kecamatan Ranuyoso

#### PIHAK TERKAIT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Hanura memberikan keterangan bertanggal 30 Mei yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :





## DAPIJ JEMBER 1

### I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa isi Surat Permohonan PPHU dari Pemohon sama sekali tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), terutama yang menyangkut alasan-alasan atau dasar-dasar dari Pemohon yang mengklaim bahwa Pemohon memperoleh suara sebesar 11.783 suara. Pemohon hanya berdalih telah diduga terjadi Penyusutan/Pengurangan sebanyak 10 suara di TPS 13 Desa Suci Kecamatan Panti, TPS.03 Kel. Kepatihan, Kec. Kaliwates dan TPS 36 Kelurahan Jember Kidul, tanpa membuat rincian secara jelas model C-1 di dalam dalil Permohonan Pemohon, sehingga menjadikan permohonan Pemohon menjadi kabur, tidak jelas (*obscuur libel*).
2. Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak dengan tegas dalil Pemohon dengan menguraikan tabel perolehan suara versi Pemohon, karena tanpa menyebutkan dan menguraikan berapa selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait yang dipersoalkan Pemohon. Hal tersebut mengakibatkan Permohonan Pemohon menjadi kabur, tidak jelas (*obscuur libel*), apalagi telah terjadi perubahan hasil suara oleh KPUD Kab. Jember sebanyak 2 kali.

### II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa hal-hal yang disampaikan pada bagian eksepsi, mohon dijadikan satu kesatuan tak terpisahkan dan dianggap diuraikan kembali dalam pokok perkara. Bahwa menurut Pihak Terkait perolehan suara 11.767 suara yang ditetapkan oleh Termohon sudah benar dan sah menurut hukum dan tidak berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Jember 1 yang ditetapkan oleh Termohon (KPU) dan telah diterima oleh saksi-saksi yang ditugaskan serta mewakili Partai Persatuan Pembangunan dan setahu Pihak terkait saksi Pemohon juga sudah menandatangani rekapan Termohon sebagai bukti persetujuan Pihak Terkait sebagai suara terbanyak. Sedangkan suara Pemohon bukan 11.763, seperti yang ditetapkan Termohon adalah tidak benar dan mengada-ada, melainkan yang benar adalah 11.714 suara, karena Pemohon telah melakukan kecurangan berupa penggelembungan suara (*vide* Bukti PT-1, PT-92, dan PT-9.3) yang diuraikan sebagai berikut :



1. PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA DEMOKRAT MENURUT PIHAK TERKAIT (SUKARSO/PPP) DI DPRD KABUPATEN JEMBER 1 YANG DITETAPKAN TERMOHON.

NO	DAPIL JEMBER 1 DPRD KAB/KOTA	PIHAK TERKAIT SUKARSO	PEMOHON PARTAI DEMOKRAT	ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT
	Kabupaten Jember	11.767	11.763	PT-9.6

Uraian Tabel :

Bahwa suara Pihak Terkait yang ditetapkan Termohon 11.767 suara sudah benar dan sah menurut hukum, sedangkan suara Pemohon (Partai Demokrat) ditetapkan Termohon 11.763 suara adalah tidak benar dan mengada-ada, seharusnya 11.714 suara, karena Pemohon terbukti melakukan penggelembungan suara sebagai berikut :

#### KECURANGAN PARTAI DEMOKRAT

1. Di TPS 6 Desa Suger Kdiul, Kec. Jelbuk, di C-1 seharusnya Pemohon 6 suara dengan rincian :
  - Partai 3 suara dan Caleg No. Urut 1 atas nama Hj. Indah Wahyuni 3 suara (Bukti PT-9.1). Tetapi, ditulis 10 suara. Berarti Penggelembungan 4 suara.
2. Di TPS 10 Desa Suger Kdiul, Kec. Jelbuk, di C-1 seharusnya Pemohon 4 suara dengan rincian :
  - Partai 2 suara dan Caleg No. Urut 4 atas nama SUSWANTORO 2 suara (Bukti PT-9.2). Tetapi, ditulis 24 suara. Berarti Penggelembungan 20 suara.
3. Di TPS 15 Kel.Gebang Kec. Patrang di C-1,seharusnya Pemohon 0 (kosong), tetapi ditulis 25 suara. Berarti penggelembungan 25 suara.

Jadi : Total penggelembungan yang dilakukan oleh Partai Demokrat yaitu : 4 suara di TPS 6 + 20 suara di TPS 10 + 25 suara = 49 suara.



Mohon kepada Mahkamah Konstitusi selaku pengawal konstitusi berkenan memberikan putusan bahwa 49 suara hasil kecurangan Pemohon dihanguskan, karena diperoleh secara tidak halal. Sehingga 11.763 suara Pemohon dikurang 49 menjad 11.714 suara Pemohon yang sesungguhnya.

Berikut ini Pihak Terkait menyajikan Tabel Persandingan perolehan suara yang sebenarnya:

No.	Provinsi Jawa Timur 11	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Pihak Terkait Sukarso	Pemohon Partai Demokrat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kabupaten Jember	11.767	11.714	PT-9.1 PT-9.2 PT-9.3 PT-9.4 PT-9.5 PT-9.6

Bahwa Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan pada semua tingkatan rekap, sehingga dianggap menyetujui suara Pihak Terkait yang ditetapkan Termohon.

Bahwa Pemohon (Partai Demokrat) melakukan kecurangan penambahan jumlah suara di 2 Kelurahan, 2 Kecamatan kembali Pihak Terkait tegaskan kembali sebagai berikut:

1. Di C1 TPS 6 Desa Suger Kidul, Kec. Jelbuk perolehan Partai Demokrat hanya 6 suara saja, tetapi ditulis 10 suara --- Bukti PT-9.1);
2. TPS 10 Desa Suger Kidul, Kecamatan Jelbuk perolehan Partai Demokrat di C1 ditulis 24 suara seharusnya adalah 4 suara ----- (PT-9.2);





3. TPS 15, Kelurahan Gebang Kec. Patrang hasil perolehan Partai Demokrat seharusnya di C1 ditulis 0 (kosong) --- Bukti P-9.3, tetapi bertambah menjadi 25 suara -----(Bukti PT-9.)

**Jadi : Total suara yang digelembungkan Pemohon adalah : 49 suara.**

Berdasarkan uraian diatas, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi, agar memutuskan bahwa : Suara yang ditetapkan Termohon untuk Pihak terkait 11.767 suara sudah benar dan sah, sehingga Keputusan Termohon harus tetap dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar di dalam putusannya 49 suara yang diperoleh Pemohon secara tidak halal itu wajib dihanguskan dan menyatakan suara Pemohon yang benar adalah 11.714 suara.

### III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sudah benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Partai Persatuan Pembangunan selaku Pihak Terkait untuk Daerah Pemilihan Jember 1 mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-9.1 sampai dengan PT-9.19 serta PT-9.1 sampai dengan PT-9.34 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut :

1	PT-9.1	:	Model D dan Model D-1 DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Ramban Kulon, Kecamatan Cermae, Kabupaten/Kota Bondowoso.
2	PT-9.2	:	Lampiran Model D-1 DPRD Provinsi untuk TPS 8 Desa/Kelurahan Ramban Kulon, Kecamatan Cermae, Kabupaten/Kota Bondowoso.
3	PT-9.3	:	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi untuk TPS 4 Kabupaten/Kota Bondowoso.
4	PT-9.4	:	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi untuk TPS 4 Desa/Kelurahan Jetis, Kecamatan Curahdami, Kabupaten/Kota Bondowoso.
5	PT-9.5	:	Model D Desa Padasan
6	PT-9.6	:	Model D-1 DPRD Provinsi Desa Padasan
7	PT-9.7	:	Model D-1 DPRD Provinsi Desa Jetis
8	PT-9.8	:	Model D-1 DPRD Provinsi Desa Pelalangan
9	PT-9.9	:	Model C-1 DPRD Provinsi untuk TPS 7 Desa/Kelurahan Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten/Kota Bondowoso.
10	PT-9.10	:	Model D-1 DPRD Provinsi Desa Sukodono
11	PT-9.11	:	Model D-1 DPRD Provinsi Desa Tongsil Rulon
12	PT-9.12	:	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi untuk TPS 4 Desa/Kelurahan Tongsil Kulon Kabupaten/Kota Bondowoso.
13	PT-9.13	:	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi untuk TPS 6 Desa/Kelurahan Tongsil Kulon Kabupaten/Kota Bondowoso.
14	PT-9.14	:	Model D-1 DPRD Provinsi Desa Lombok Kulon
15	PT-9.15	:	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi untuk TPS 7 Desa Lombok Kulon
16	PT-9.16	:	Model D Desa/Kelurahan Tangsil Wetan
17	PT-9.17	:	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi untuk TPS 02



			Desa/Kelurahan Tangsil Wetan
18	PT-9.18	:	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi untuk TPS 01 Desa/Kelurahan Tangsil Wetan
19	PT-9.19	:	Model D-1 DPRD Provinsi Desa /Kelurahan Karanganyar
20	PT-9.20	:	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi untuk TPS 3 Desa/Kelurahan Karang Anyar
21	PT-9.21	:	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi untuk TPS 4 Desa/Kelurahan Klabang
22	PT-9.22	:	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi untuk TPS 02 Desa/Kelurahan Pelalangan
23	PT-9.23	:	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi untuk TPS 9 Desa/Kelurahan Konces Kidul
24	PT-9.24	:	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi untuk TPS 1 Desa/Kelurahan Pelalangan
25	PT-9.25	:	Model D-1 DPRD Provinsi Desa Klabang
26	PT-9.26	:	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi untuk TPS 5 Desa/Kelurahan Pelalangan
27	PT-9.27	:	Model D-1 DPRD Provinsi Desa Lojajar
28	PT-9.28	:	Model D-1 DPRD Provinsi Desa Sumber Salak
29	PT-9.29	:	Model D Desa/Kelurahan Wonokerto
30	PT-9.30	:	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi untuk TPS 2 Desa/Kelurahan Wonokerto
31	PT-9.31	:	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi untuk TPS 1 Desa/Kelurahan Lojajar
32	PT-9.32	:	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi untuk TPS 3 Desa/Kelurahan Salak
33	PT-9.33	:	Model D Desa/Kelurahan Grujugan
34	PT-9.34	:	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi untuk TPS 05 Desa/Kelurahan Grujugan

Selain itu, Pihak Terkait Dapil Jember 1 (PPP) juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.





### 1. M. Wasil

- Saksi beralamat di Desa Suger Gidul, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;
- Sebagai Saksi kecamatan Jelbuk Untuk Partai PPP;
- Rekap dimulai pada tanggal 13 April, dari pukul 13.00 WIB sampai dengan 03.00 WIB;
- Pada saat rekap tidak ada keberatan yang disampaikan oleh para saksi;
- Setelah beberapa diketahui ada kecurangan di TPS 6 dan TPS 10 Desa Suger Gidul;
- Kecurangan itu berupa kesalahan penjumlahan atau salah penulisan pada hasil total suara Partai Demokrat. Pada TPS 4, jumlah Partai Demokrat harusnya 6, tapi ditulis 10. Pada TPS 10 jumlah Partai Demokrat harusnya 4 ditulis 24 suara.

### 2. Aris

- Saksi beralamat di Perum PPLI Nomor A-75, Dusun Tegal Bagu, Desa Arjasa, Kabupaten Jember;
- Saksi hanya membenarkan apa yang disampaikan oleh saksi M. Wasil.

### 3. Sunardi

- Saksi beralamat di Dusun Pasar Alas, Desa Garahan, Kecamatan Silo, Jember;
- Sebagai saksi PPP di kabupaten;
- Penetapan hasil suara dilakukan sebanyak 3 kali, terutama tanggal 21 April 2014;
- Perolehan suara Demokrat 11.761 sedangkan PPP 11.754;
- Rekapitulasi ulang yaitu hari Minggu yang kedua tanggal 4 Mei di KPUD Jember. Terjadi di TPS 1, di mana awal TPS 1 itu C-1 nya 13, D-1 nya 0. Sehingga ditetapkan bahwasanya suara PPP bertambah 13 yang awalnya PPP itu 11.754 menjadi 11.767 dan suara demokrat tetap;
- Pada tanggal 9 Mei, Sebanyak 5 TPS, TPS 3 di Kelurahan Kaliwates itu Demokrat bertambah 3, Sedangkan untuk TPS 31 di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates setelah diadakan cross-check bersama, Demokrat kurang 1 suara;



- Selanjutnya, di TPS 1 itu tetap. TPS 8 yang diajukan setelah dicross-check, tetap. TPS 5 juga di Desa Pakis tetap. Sehingga suara Demokrat bertambah 2, awalnya 3 dikurangi 1 bertambah 2, maka suara Demokrat bertambah menjadi 11.763. Sedangkan suara PPP tetap menjadi 11.767 suara.

#### KETERANGAN BAWASLU

[2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan keterangan tertulis, bertanggal 5 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**DAPIL JATIM XI**, terdiri dari SUMENEP, PAMEKASAN, SAMPANG, BANGKALAN, sebagaimana pada Permohonan Nomor 10-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dari Partai Demokrat (vide Halaman 89 – 91).

Bahwa, sebagaimana hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, perolehan suara Pemohon di Dapil Jatim XI adalah sebagai berikut:

No. Urut	Peserta Pemilu	Perolehan Suara
7	Partai Demokrat	376,536

#### 1. KABUPATEN SUMENEP

- 1.1. Bahwa, sebagaimana hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, perolehan suara Pemohon di Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

No. Urut	Peserta Pemilu	Perolehan Suara
7	Partai Demokrat	96,981

- 1.2. Bahwa, sesuai dengan pokok permohonan Pemohon tidak diuraikan secara rinci terhadap permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sumenep dan tidak dipersoalkan oleh Pemohon, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak dapat memberikan keterangan terkait dengan pokok permohonan Pemohon.



## 2. KABUPATEN PAMEKASAN :

- 2.1. Bahwa, sebagaimana hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, perolehan suara Pemohon di Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

No. Urut	Peserta Pemilu	Perolehan Suara
7	Partai Demokrat	89,040

- 2.2. Bahwa, sesuai dengan pokok permohonan Pemohon tidak diuraikan secara rinci terhadap permasalahan yang terjadi di Kabupaten Pamekasan dan tidak dipersolakan oleh Pemohon, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak dapat memberikan keterangan terkait dengan pokok permohonan Pemohon.

## 3. KABUPATEN SAMPANG

- 3.1. Bahwa, sebagaimana hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, perolehan suara Pemohon di Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

No. Urut	Peserta Pemilu	Perolehan Suara
7	Partai Demokrat	97,880

- 3.2. Bahwa, pada pokok permohonan yang diajukan dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi yang bersifat sistematis, masif dan terstruktur di semua TPS se-Kabupaten Sampang yang mempengaruhi seluruh perolehan suara Partai Politik termasuk Pemohon di Dapil Jatim XI. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon, yang tidak menyampaikan TPS, PPS, PPK mana yang dipermasalahan dan terjadi dugaan perubahan atau penggelembungan perolehan suara, sehingga Bawaslu Provinsi Jawa Timur kesulitan untuk memberikan keterangan tertulis terkait dengan pokok permohonan Pemohon;
- 3.3. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Sampang dalam melakukan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara senantiasa mengacu pada Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara





Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 3.4. Bahwa, pada pengawasan persiapan pemungutan suara, Panwaslu Kabupaten Sampang menitikberatkan pada diterima atau tidaknya Formulir Model C6-KPU oleh PPS dari PPK, oleh KPPS dari PPS, kepada pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dari KPPS serta pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS. Pada sub tahapan ini, Panwaslu Kabupaten Sampang melakukan sosialisasi kepada PPK, PPS, KPPS dan masyarakat pemilih terkait ketentuan pidana pemilu dengan cara siaran keliling, on-air radio, penempelan/pemasangan baliho, pamflet/poster di Kantor PPK, PPS dan seluruh TPS se-Kabupaten Sampang;
- 3.5. Bahwa, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pengawasan persiapan pemungutan dan penghitungan suara, Panwaslu Kabupaten Sampang melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Sampang terkait kesiapan PPK, PPS, KPPS dalam menyediakan perangkat pemungutan dan penghitungan suaraserta kesiapan penyediaan saksi dari peserta Pemilu pada tanggal 11 Maret 2014. Selain itu, Panwaslu Kabupaten Sampang melakukan bimbingan teknis pengawasan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara kepada Panwaslu Kecamatan pada tanggal 26 s/d 27 Maret 2014 dan PPL se-Kabupaten Sampang pada tanggal 5 April 2014. Di dalam kegiatan bimbingan teknis tersebut, juga ditekankan untuk melakukan koordinasi dengan PPK, PPS dan KPPS terkait dengan persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, termasuk didalamnya mengenai spesifikasi penataan TPS;
- 3.6. Bahwa, terkait dengan belum diterimanya Form Model C6-KPU kepada pemilih terdaftar dalam salinan DPT dari KPPS baik secara keseluruhan maupun sebagian pada interval waktu tanggal 6 s/d 8 April 2014, yang terjadi di Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah, Desa Ketapang Laok dan Bunten Barat, Kecamatan Ketapang, Desa/Kel Aeng Sareh, Taman Sareh, Gn. Maddah, Gn. Sekar dan Panggung Kecamatan Sampang, Desa Gn. Kesan, Krp. Oloh dan Krp. Onjur Kecamatan Karang Penang, Desa Taddan, Bj. Tlela, Sejati, Rabasan, Bj. Tabulu dan



Madupat, Kecamatan Camplong, Desa Pandiyangan, Dsn. Arneh Barat Ds. Gn. Rancak, Dsn Kasangkah Barat Desa. Gn Rancak Robatal (TPS 15, 16, 17), Dsn. Rung Nonggal Ds. Lepelle, Dsn Laok Leke Ds. Torjunan dan Ds. Jelgung Kecamatan Robatal, Desa Banyukapah dan Pajeruan Kecamatan Kedungdung, Panwaslu Kabupaten melakukan koordinasi dengan KPU, demikian juga pada wilayah kerja Kecamatan, Panwaslu berkoordinasi dengan PPK untuk segera memberikan Form Model C6-KPU kepada pemilih yang terdaftar pada DPT;

- 3.7. Bahwa, terkait dengan permasalahan Form Model C6-KPU yang diduga ditarik kembali oleh KPPS yang terjadi di Desa Tragih Kecamatan Robatal kami juga melakukan penelusuran lebih lanjut, yang mana dalam penelusuran lebih lanjut tersebut diketahui bahwa hal tersebut dikarenakan pemilih tidak ada ditempat pada saat KPPS memberikan dan/atau mengantarkan Form Model C6-KPU. Demikian juga dengan permasalahan di setiap TPS Form Model C6-KPU dipotong 50 lembar yang terjadi di Dsn. Rung Nonggal dan Dsn Planggaran Barat Desa Lepelle Kecamatan Robatal;
- 3.8. Bahwa, guna mengantisipasi pendistribusian logistik Pemilu terkait dengan Form Model C6-KPU.KPU kepada pemilih, Panwaslu Kabupaten Sampang juga mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor76/Panwaslu.Kab-Spg/IV/2014 kepada KPU Kabupaten Sampang untuk selanjutnya diteruskan kepada PPK, PPS dan KPPS agar mempermudah pemilih untuk menggunakan KTP dan/atau identitas lain, sepanjang terdaftar dalam DPT di TPS-TPS bersangkutan;
- 3.9. Bahwa, pada sub-tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, fokus pengawasan mengenai kondisi kotak, kelengkapan kebutuhan logistik Pemilu serta mekanisme pembukaan kotak suara oleh KPPS, pelayanan oleh KPPS terhadap pemilih dengan kebutuhan khusus, dugaan manipulasi terhadap proses serta hasil pemungutan dan penghitungan suara, kemungkinan terjadinya kekerasan, intimidasi, teror, dan upaya menggagalkan proses pemungutan dan penghitungan suara, kemungkinan terjadinya politik uang pada proses pemungutan dan penghitungan suara, proses penyerahan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada saksi peserta





Pemilu dan Pengawas Pemilu serta ketidakpatuhan KPPS dalam menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 3.10. Bahwa, selama proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilu tahun 2014, Panwaslu Kabupaten Sampang telah menemukan pelanggaran di TPS 8 dan TPS 10 Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang bahwa di 2 (dua) TPS tersebut dalam proses pemungutan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang diatur pada PKPU 26/2013, sehingga atas temuan Panwaslu Kabupaten Sampang tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengambil alih temuan Panwaslu Kabupaten Sampang pada tanggal 12 April 2014 dan terhadap temuan tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan penelitian dan pemeriksaan serta investigasi langsung ke tempat yang dijadikan TPS 8, TPS 10 dan beberapa TPS yang lain serta bertemu dengan Ketua KPPS 8, KPPS 10 dan KPPS TPS yang lain. Selanjutnya Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan kajian terhadap temuan Panwaslu Kabupaten Sampang tersebut dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 17 (tujuh belas) TPS di Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang untuk seluruh Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (Vide Bukti PW-1);
- 3.11. Bahwa, selain itu Panwaslu Kabupaten Sampang juga menemukan pelanggaran di 2 (dua) TPS, yaitu di TPS 12 dan TPS 13 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, sehingga Panwaslu Kabupaten Sampang merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 2 TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Vide Bukti PW-2):
- 3.12. Bahwa, terhadap 2 (dua) rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Panwaslu Kabupaten Sampang telah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Jawa Timur dengan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sampang untuk melakukan pemungutan suara ulang di 17 (tujuh belas) TPS di Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, sedangkan untuk rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sampang direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Sampang, dan pemungutan





suara ulang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2014. Namun, pemungutan suara ulang di 19 TPS tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena petugas KPPS dan PPS mengundurkan diri satu hari sebelum tanggal pelaksanaan pemungutan suara ulang, padahal logistik Pemilu sudah siap.

3.13. Bahwa, dengan tidak dapat dilaksanakannya pemungutan suara ulang, maka KPU Sampang melalui KPU Provinsi Jawa Timur koordinasi dengan KPU RI dan KPU RI menyatakan bahwa pemungutan suara ulang harus dilakukan, maka pada tanggal 27 April 2014, pemungutan suara ulang di 19 (sembilan belas) TPS dilaksanakan, dengan petugas KPPS-nya diambilkan dari PPK se-Kabupaten Sampang ditambah relawandemokrasi. Hasil pemungutan suara ulang di 19 TPS tersebut dengan hasil sebagai berikut:

3.13.1. Bahwa, untuk 17 TPS di Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dari 17 TPS tersebut, dengan jumlah Pemilihnya sejumlah 4.156 pemilih tidak ada satu pun yang menggunakan hak pilihnya sampai dengan Pukul 13.00 WIB, sehingga perolehan suara seluruh Parpol dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah: 0 (kosong);

3.13.2. Bahwa, untuk TPS 12 dan TPS 13 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, dengan jumlah pemilih sejumlah 790 pemilih, dengan hasil untuk DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI sebagai berikut:

No Urut	Partai Politik Peserta Pemilu	Perolehan Suara	
		TPS 12	TPS 13
1	Partai NasDem	0	0
2	Partai Kebangkitan Bangsa	1	0
3	Partai Keadilan Sejahtera	0	0
4	PDI Perjuangan	0	0
5	Partai Golkar	0	0
6	Partai Gerindra	0	1
7	Partai Demokrat	0	0



8	Partai Amanat Nasional	0	0
9	Partai Persatuan Pembangunan	32	42
10	Partai Hati Nurani Rakyat	0	0
14.	Partai Bulan Bintang	0	0
15.	PKPI	0	0
Suara Tidak Sah		7	4
Total Suara Sah dan Tidak Sah		40	47

- 3.14. Bahwa, pada sub-tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Panwaslu Kabupaten Sampang senantiasa mengacu pada ketentuan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pergerakan Surat Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3.15. Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan PPL tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran mengenai tidak diumumkannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, terkecuali untuk desa-desa yang dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Perbedaan antara Desa satu dengan lainnya tersebut hanya pada durasi waktu pengumuman tersebut;
- 3.16. Bahwa, terkait dengan perbedaan jumlah perolehan hasil rekapitulasi tingkat PPS sebagian besar yang diklarifikasi oleh Panwaslu Kabupaten Sampang berkenaan dengan kesalahan penulisan, terkecuali pada desa-desa tertentu yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh Panwaslu Kabupaten Sampang, diantaranya sebagai berikut:
- 3.16.1. Bahwa, Desa Ombul dan Nyeloh Kecamatan Kedungdung (perbedaan untuk perolehan suara Partai NasDem DPRD Kab/Kota Dapil Sampang II);
- 3.16.2. Bahwa, Nepa, Morbatoh dan Banyuates Kecamatan Banyuates (perbedaan untuk perolehan suara Partai Hanura DPRD Kab/Kota Dapil Sampang III).



- 3.17. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Sampang, dalam hal ini PPL melakukan pengawasan melekat terhadap rekapitulasi tingkat PPS. Hal-hal yang berkaitan dengan inkonsistensi atau perbedaan jumlah perolehan suara, maka PPL langsung menyampaikan kepada PPS untuk dilakukan pembetulan data ulang terkait dengan perolehan suara;
- 3.18. Bahwa, pada saat penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS di tingkat TPS, saksi Parpol, khususnya Parpol Demokrat tidak menyampaikan keberatan atas proses dan hasil penghitungan tersebut. Demikian juga pada saat rekapitulasi tingkat PPS;
- 3.19. Bahwa, pada saat penyusunan rekapitulasi tingkat PPK, Panwascam melakukan pengawasan terhadap proses dan hasil rekapitulasi dengan cara menyandingkan dengan Model D-1;
- 3.20. Bahwa, pada saat penyusunan rekapitulasi tingkat KPU, Panwaslu menemukan dugaan pelanggaran belum diterimanya kotak suara di 4 Kecamatan yakni Kecamatan Sreseh, Kedundung, Ketapang dan Banyuates, maka Panwaslu Kabupaten Sampang mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 089/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014, Perihal : Penundaan Lanjutan Rekapitulasi, pada tanggal 20 April 2014 setelah dispensasi waktu yang diberikan tidak dapat dipenuhi oleh KPU Kabupaten Sampang (vide bukti PW - 3);
- 3.21. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Sampang pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten/Kota juga menyampaikan rekomendasi secara lisan di rapat pleno --- yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Nomor 090/PANWASLU.KAB/SPG/IV/2014, yang secara substansi rekomendasi tersebut meminta kepada KPU Kabupaten Sampang untuk memerintahkan PPK Kecamatan Sokobanah agar melakukan rekapitulasi ulang tingkat PPK. Hal ini dikarenakan tidak jelasnya salinan isian model DA-1 antara milik saksi Parpol dengan PPK Kecamatan Sokobanah (vide bukti PW - 4);
- 3.22. Bahwa, seluruh substansi dalam Form Model DB-2.KPU sudah disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur di dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk keperluan tersebut, termasuk substansi Form Model DB-2.KPU yang disampaikan oleh saksi Partai Gerindra.





Bukti-bukti Bawaslu adalah sebagai berikut :

No	Lampiran Bukti	Keterangan
1.	Bukti PW-1	: Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 180/BAWASLU/PROV/JTM/IV/2014, tanggal 15 April 2014, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 1 sampai dengan TPS 17, Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang
2.	Bukti PW-2	: Surat Panwaslu Kabupaten Sampang Nomor 086/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014, tanggal 16 April 2014, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang
3.	Bukti PW-3	: Surat Panwaslu Kabupaten Sampang Nomor 089/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014, tanggal 20 April 2014, perihal Rekomendasi
4.	Bukti PW-4	: Surat Panwaslu Kabupaten Sampang Nomor 090/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014, tanggal 21 April 2014, perihal Rekomendasi
5.	Bukti PW-5	: Formulir Laporan ke Panwaslu Kabupaten Malang Nomor 04/LP/PILEG/2014, tanggal 29 April 2014 atas nama Hasanudin A. Latief, SH
6.	Bukti PW-6	: Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 197/BAWASLU/PROV/JTM/IV/2014, tanggal 19 April 2014, perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang TPS 6, TPS 7, dan TPS 8, Desa Poto'an Laok, Kecamatan Palengan, Kabupaten Pamekasan
7.	Bukti PW-7	: Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor



			208/BAWASLU/PROV/JTM/IV/2014, tanggal 24 April 2014, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 6, TPS 7, dan TPS 8, Desa Poto'an Laok, Kecamatan Palengan, Kabupaten Pamekasan
8.	Bukti PW-8	:	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 237/BAWASLU/PROV/JTM/IV/2014, tanggal 3 Mei 2014, perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang
9.	Bukti PW-9	:	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 226/BAWASLU/PROV/JTM/IV/2014, tanggal 29 April 2014, perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang
10.	Bukti PW-10	:	Fakta dan Keterangan Panwaslu Kabupaten Sampang atas Laporan Nomor 021/LP/PILEG/IV/2014, tanggal 3 Mei 2014 atas nama Amir Mahmud, SH, M.Si
11.	Bukti PW-11	:	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 240/BAWASLU/PROV/JTM/IV/2014, tanggal 3 Mei 2014, perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang
12.	Bukti PW-12	:	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 213/BAWASLU/PROV/JTM/IV/2014, tanggal 25 April 2014, perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang
13.	Bukti PW-13	:	Surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 230/KPU-Prov.014/IV/2014, tanggal 30 April 2014, perihal TL Rekomendasi Penghitungan Suara



14.	Bukti PW-14	:	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 232/BAWASLU/PROV/JTM/IV/2014, tanggal 30 April 2014, perihal Jawaban
15.	Bukti PW-15	:	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 178/BAWASLU/PROV/JTM/IV/2014, tanggal 13 April 2014, perihal Instruksi Pencocokan dan Penelitian Lampiran C-1 dan Lampiran D-1
16.	Bukti PW-16	:	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 207/BAWASLU/PROV/JTM/IV/2014, tanggal 23 April 2014, perihal Rekomendasi Pembukaan Formulir Model C-1 Plano
17.	Bukti PW-17	:	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 238/BAWASLU/PROV/JTM/IV/2014, tanggal 3 Mei 2014, perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang
18.	Bukti PW-18	:	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 231/BAWASLU/PROV/JTM/IV/2014, tanggal 30 April 2014, perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Ulang Data
19.	Bukti PW-19	:	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 239/BAWASLU/PROV/JTM/IV/2014, tanggal 3 Mei 2014, perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang

#### **KETERANGAN PANWASLU KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR**

**[2.11]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Panwaslu Kabupaten Sampang, Panwaslu Kabupaten Jember, dan Panwaslu Kabupaten Lumajang memberikan keterangan tertulis, masing-masing bertanggal 28 Mei





2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## JAWA TIMUR

### DAPIK JATIM XI

Dalam keterangannya, Panwaslu Kabupaten Sampang menyampaikan keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur terkait perkara Perselisihan Pemilihan Umum sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
- 1.2. Bahwa, KPU telah menetapkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
- 1.3. Bahwa, KPU telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor : 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014. sebagai berikut:

### DAPIK JAWA TIMUR XI

No	Partai politik Peserta Pemilu	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	183,630
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	63,634
3.	Partai Keadilan Sejahtera	6,732
4.	PDI Perjuangan	19,344
5.	Partai Golkar	9,295
6.	Partai Gerindra	51,314
7.	Partai Demokrat	97,880
8.	Partai Amanat Nasional	10,942
9.	Partai Persatuan Pembangunan	90,825



10.	Partai Hati Nurani Rakyat	190,283
14.	Partai Bulan Bintang	2,245
15.	PKPI	535

1.4. Terkait dengan adanya perselisihan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Jawa Timur XI sebagaimana dalam pokok permohonan Nomor10-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, maka Panwaslu Kabupaten Sampang memberikan keterangan sebagai berikut:

1.4.1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sampang dalam melakukan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara senantiasa mengacu pada Perbawaslu No. 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

1.4.2. Bahwa pada pengawasan persiapan pemungutan suara, Panwaslu Kabupaten Sampang menitikberatkan pada diterima atau tidaknya form model C6-KPU oleh PPS dari PPK, oleh KPPS dari PPS, oleh pemilih terdaftar dalam salinan DPT dari KPPS serta pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS. Pada sub tahapan ini, Panwaslu Kabupaten Sampang melakukan sosialisasi kepada PPK, PPS, KPPS dan masyarakat pemilih terkait ketentuan pidana pemilu dengan cara siaran keliling, on-air radio, penempelan/pemasangan baliho, pamflet/poster di kantor PPK, PPS dan seluruh TPS se-Kabupaten Sampang (Vide,Bukti PW-01,terlampir);

1.4.3. Bahwa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pengawasan persiapan pemungutan dan penghitungan suara, Panwaslu Kabupaten Sampang melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Sampang terkait kesiapan PPK, PPS, KPPS dalam menyediakan perangkat pemungutan dan penghitungan suaraserta kesiapan penyediaan saksi dari peserta Pemilu pada tanggal 11 Maret 2014 (Vide. Bukti. PW-02, *Terlampir*), bimbingan teknis pengawasan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi



hasil perolehan suara kepada Panwaslu Kec. mengenai teknis pada tanggal 26 s/d 27 Maret 2014 (*Vide.Bukti. PW-03, Terlampir*) dan PPL se-Kabupaten Sampang pada tanggal 5 April 2014 (*Vide.Bukti. PW-04, Terlampir*). Didalam kegiatan bimbingan teknis tersebut, juga ditekankan untuk melakukan koordinasi dengan PPK, PPS dan KPPS terkait dengan persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, termasuk didalamnya mengenai spesifikasi TPS;

1.4.4. Bahwa terkait dengan belum diterimanya form model C6-KPU oleh pemilih terdaftar dalam salinan DPT dari KPPS baik secara keseluruhan maupun sebagian pada interval tanggal 6 s/d 8 April 2014, yang terjadi di Desa Tobai Barat Kec. Sokobanah, Desa Ketapang Laok dan Buntan Barat, Kec. Ketapang, Desa/Kel Aeng Sareh, Taman Sareh, Gn. Maddah, Gn. Sekar dan Panggung Kec. Sampang, Desa Gn. Kesan, Krp. Oloh dan Krp. Onjur Kec. Karang Penang, Desa Taddan, Bj. Tlela, Sejati, Rabasan, Bj. Tabulu dan Madupat, Kec. Camplong, Desa Pandiyangan, Dsn. Arneh Barat Ds. Gn. Rancak, Dsn Kasangkah Barat Desa. Gn Rancak Robatal (TPS 15, 16, 17), Dsn. Rung Nonggal Ds. Lepelle, Dsn Laok Leke Ds. Torjunan dan Ds. Jelgung Kec. Robatal, Desa Banyukapah dan Pajeruan Kec. Kedungdung, Panwaslu Kabupaten melakukan koordinasi dengan KPU, demikian juga pada wilayah kerja Kec., Panwaslu berkoordinasi dengan PPK untuk segera memberikan form model C6-KPU kepada pemilih terdaftar;

1.4.5. Bahwa terkait dengan permasalahan form model C6-KPU yang diduga ditarik kembali oleh KPPS yang terjadi di Desa Tragih Kec. Robatal kami juga melakukan penelusuran lebih lanjut, yang mana dalam penelusuran lebih lanjut tersebut diketahui bahwa hal tersebut dikarenakan pemilih tidak ada ditempat pada saat KPPS memberikan dan/atau mengantarkan form model C6-KPU. Demikian juga dengan permasalahan di setiap TPS form model C6-KPU dipotong 50 lembar yang terjadi di Dsn. Rung Nonggal dan Dsn Planggaran Barat Desa Lepelle Kec. Robatal;





- 1.4.6. Bahwa guna mengantisipasi belum dan/atau tidak diterimanya form model C6-KPU.KPU oleh pemilih, kami juga mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 76/Panwaslu.Kab-Spg/IV/2014 kepada KPU Kabupaten Sampang untuk selanjutnya diteruskan kepada PPK, PPS dan KPPS agar mempermudah pemilih untuk menggunakan KTP dan/atau identitas lain, sepanjang terdaftar dalam DPT di TPS-TPS bersangkutan (*Vide.*Bukti. PW-05, terlampir);
- 1.4.7. Bahwa pada sub-tahapan Pemungutan dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, fokus pengawasan mengenai kondisi kotak, kelengkapan serta mekanisme pembukaan kotak suara oleh KPPS, pelayanan oleh KPPS terhadap pemilih dengan kebutuhan khusus, manipulasi terhadap proses serta hasil pemungutan dan penghitungan suara, kemungkinan terjadinya kekerasan, intimidasi, teror, dan upaya menggagalkan proses pemungutan dan penghitungan suara, kemungkinan terjadinya politik uang pada proses pemungutan dan penghitungan suara, proses penyerahan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada saksi peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu serta ketidakpatuhan KPPS dalam menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 1.4.8. Bahwa selama proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara Pemilu tahun 2014, Panwaslu Kabupaten sampang telah menemukan pelanggaran di TPS 8 dan TPS 10 Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang bahwa di dua TPS tersebut dalam proses pemungutan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang diatur pada PKPU 26/2013, sehingga atas temuan Panwaslu Kabupaten Sampang tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengambil alih temuan Panwaslu Kabupaten Sampang pada tanggal 12 April 2014 dan terhadap temuan tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan penelitian dan pemeriksaan serta investigasi langsung ke tempat yang dijadikan TPS 8, TPS 10 dan beberapa



TPS yang lain serta bertemu dengan Ketua KPPS 8, KPPS 10 dan KPPS TPS yang lain. Selanjutnya Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan kajian terhadap temuan Panwaslu Kabupaten Sampang tersebut dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 17 (tujuh belas) TPS di Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang untuk seluruh Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (Vide Bukti PW-06, Terlampir).

1.4.9. Bahwa selain itu Panwaslu Kabupaten Sampang juga menemukan pelanggaran di 2 (dua) TPS, yaitu di TPS 12 dan TPS 13 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, sehingga Panwaslu Kabupaten Sampang merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 2 TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (Vide Bukti PW-07, Terlampir).

1.4.10. Bahwa, terhadap 2 (dua) rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Panwaslu Kabupaten Sampang telah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Jawa Timur dengan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sampang untuk melakukan pemungutan suara ulang di 17 (tujuh belas) TPS di Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, sedangkan untuk rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sampang direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Sampang, dan pemungutan suara ulang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2014. Namun, pemungutan suara ulang di 19 TPS tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena petugas KPPS dan PPS mengundurkan diri satu hari sebelum tanggal pelaksanaan pemungutan suara ulang, padahal logistik Pemilu sudah siap;

1.4.11. Bahwa dengan tidak dapat dilaksanakannya pemungutan suara ulang, maka KPU Sampang melalui KPU Provinsi Jawa Timur koordinasi dengan KPU RI dan KPU RI menyatakan bahwa pemungutan suara ulang harus dilakukan, maka pada tanggal 27 April 2014, pemungutan suara ulang di 19 (sembilan belas) TPS



dilaksanakan, dengan petugas KPPS-nya diambilkan dari PPK se-Kabupaten Sampang ditambah relawan demokrasi. Hasil pemungutan suara ulang di 19 TPS tersebut dengan hasil sebagai berikut:

- a. Untuk 17 TPS di Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dari 17 TPS tersebut, dengan jumlah Pemilihnya sejumlah 4.156 pemilih tidak ada satu pun yang menggunakan hak pilihnya sampai dengan Pukul 13.00 WIB, sehingga perolehan suara seluruh Parpol dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah 0 (kosong);
- b. Untuk TPS 12 dan TPS 13 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, dengan jumlah pemilih sejumlah 790 pemilih, dengan hasil untuk DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI sebagai berikut:

No	Partai Politik Peserta Pemilu	Perolehan Suara	
		TPS 12	TPS 13
1	Partai NasDem	0	0
2	Partai Kebangkitan Bangsa	1	0
3	Partai Keadilan Sejahtera	0	0
4	PDI Perjuangan	0	0
5	Partai Golkar	0	0
6	Partai Gerindra	0	1
7	Partai Demokrat	0	0
8	Partai Amanat Nasional	0	0
9	Partai Persatuan Pembangunan	32	42
10	Partai Hati Nurani Rakyat	0	0
14.	Partai Bulan Bintang	0	0
15.	PKPI	0	0
Suara Tidak Sah		7	4
Total Suara Sah dan Tidak Sah		40	47





- 1.4.12. Bahwa pada sub-tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Panwaslu Kabupaten Sampang senantiasa mengacu pada ketentuan Perbawaslu No. 5 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pergerakan Surat Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 1.4.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PPL tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran mengenai tidak diumumkannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, terkecuali untuk Desa-desa yang dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Perbedaan antara Desa satu dengan lainnya tersebut hanya pada durasi waktu pengumuman tersebut (*Vide. Bukti. PW-08, Terlampir*);
- 1.4.14. Bahwa terkait dengan perbedaan jumlah perolehan hasil rekapitulasi tingkat PPS sebagian besar yang diklarifikasi oleh Panwaslu Kabupaten Sampang berkenaan dengan kesalahan penulisan, terkecuali pada Desa-desa tertentu yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh Panwaslu Kabupaten Sampang, diantaranya sebagai berikut:
- a. Desa Ombul dan Nyeloh Kec. Kedungdung (perbedaan untuk perolehan suara Partai NasDem DPRD Kab/Kota Dapil Sampang II);
  - b. Nepa, Morbatoh dan Banyuates Kecamatan Banyuates (perbedaan untuk perolehan suara Partai Hanura DPRD Kab/Kota Dapil Sampang III).
- 1.4.15. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sampang, dalam hal ini PPL melakukan pengawasan melekat terhadap rekapitulasi tingkat PPS. Hal – hal yang berkaitan dengan inkonsistensi jumlah perolehan suara, yang mana hal tersebut juga tidak diterima oleh saksi Parpol tingkat PPS maka PPL langsung menyampaikan kepada PPS untuk dilakukan pembetulan;



- 1.4.16. Bahwa pada saat Penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS ditingkat TPS, saksi Parpol, khususnya Parpol Demokrat tidak menyampaikan keberatan atas proses dan hasil penghitungan tersebut. Demikian juga pada saat rekapitulasi tingkat PPS;
- 1.4.17. Bahwa pada saat penyusunan rekapitulasi tingkat PPK, Panwascam melakukan pengawasan terhadap proses dan hasil rekapitulasi dengan cara menyandingkan dengan model D;
- 1.4.18. Bahwa pada saat penyusunan rekapitulasi tingkat KPU, Panwaslu menemukan dugaan pelanggaran belum diterimanya kotak suara di 4 Kecamatan yakni Kec. Sreseh, Kedundung, Ketapang dan Banyuates, karenanya kami mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 089/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014 perihal penundaan lanjutan rekapitulasi pada tanggal 20 April 2014 setelah dispensasi waktu yang diberikan tidak dapat dipenuhi oleh KPU (vide. Bukti. PW-09, *Terlampir*);
- 1.4.19. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sampang pada saat pleno terbuka rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten/Kota juga menyampaikan rekomendasi secara lisan dimuka pleno---yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat Nomor 090/PANWASLU.KAB/SPG/IV/2014 substansi rekomendasi tersebut meminta kepada KPU untuk memerintahkan PPK Kec. Sokobanah agar melakukan rekapitulasi ulang tingkat PPK. Hal ini dikarenakan tidak jelasnya salinan isian model DA-1 antara milik saksi Parpol dengan PPK Kec. Sokobanah (vide. Bukti. PW-10, *Terlampir*);
- 1.4.20. Bahwa seluruh substansi dalam form DB-2.KPU sudah disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur didalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk keperluan tersebut, termasuk substansi form DB-2.KPU yang disampaikan oleh saksi Partai Gerindra;
- 1.4.21. Bahwa Panwasu Kabupaten Sampang didalam melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban sebagai Pengawas pemilu senantiasa mematuhi aturan perundang-undang dan kode etik penyelenggara pemilu, termasuk didalamnya menyampaikan hasil



pengawasan, menilai proses penyelenggaraan dan penyelenggara Pemilu. Penyampaian dan penilaian tersebut dilakukan setelah dibuat, disetujui dan disahkan melalui rapat pleno Pimpinan.

- 1.5. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sampang dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD telah melakukan proses penanganan pelanggaran diluar pokok permohonan PPHU yang diajukan oleh Partai Politik terkait dengan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu pada tahapan pemungutan suara sebagai berikut:

No	Nomor Laporan/ Temuan	Pelapor dan Terlapor	Hasil Kajian	Rekomendasi/ Tindak lanjut
1	06/LP/Panwaslu- Kab.Spg/III/2014	Pelapor : H. Sirojuddin Abbas Terlapor: PPS Desa Sokobanah Tengah Kec. Sokobanah	Terbukti lalai dalam pemetaan TPS shg berpotensi menghambat pemilih memberikan hak pilih di TPS	Rekomendasi ke KPU Sampang untuk menunda distribusi logistik dan memperbaiki DPT sesuai alamat domisili
2	07/LP/Panwaslu- Kab.Spg/III/2014	Pelapor: KH. Abd. Mannan Ali Terlapor: PPS Desa Pandan Kec. Omben	Terbukti lalai dalam pemetaan TPS shg berpotensi menghambat pemilih memberikan hak pilih di TPS	Rekomendasi ke KPU Sampang untuk menunda distribusi logistik dan memperbaiki DPT sesuai alamat domisili
3	08/LP/PILEG/ IV/ 2014	Pelapor: Slamet Rijanto Terlapor: KPPS TPS 36 (T)	Tidak bisa ditindaklanjuti	-
4	09/TM/PILEG/04/ 2014	Pelapor: H. Abd. Holik, SE	Terbukti melakukan	Diteruskan ke Kepolisian





		Terlapor: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ahmad</li> <li>▪ Moh. Taufik Usman</li> </ul>	Pelanggaran Pidana Pemilu	
5	01/TM/PILEG/IV/2014	Pelapor: Moh. Zaini Terlapor: KPPS TPS 12, 13 Desa Pandiyangan Kec. Robatal	Terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu	PSU
6	014/LP/PILEG/04/2014	Pelapor: Mat Sayu Terlapor: Kepala Desa Lepelle	Tidak bisa ditindaklanjuti	-
7	016/LP/PILEG/04/2014	Pelapor: Ach. Kuzeiri Terlapor: KPPS dan PPS se-Kec. Robatal	Tidak bisa ditindaklanjuti	-
8	017/LP/PILEG/04/2014	Pelapor: Joni Purnomo Terlapor: KPPS, PPS, PPK Kec. Robatal dan Karang Penang	Ybs telah mencabut laporannya	-
9	020/TM/PILEG/04/2014	Pelapor: Panwaslu kab. Sampang Terlapor: PPK Kec. Kedungdung, Ketapang,	Pelanggaran administratif	Diteruskan ke KPU Sampang



		Banyuates, Sreseh		
10	021/LP/PILEG/04 /2014	<p>Pelapor: H. Amir Mahmud, SH.MSI</p> <p>Terlapor :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketua dan anggota PPS Ds. Sokobanah laok, Sokobanah daya, Sokobanah Tengah dan Bira Timur.</li> <li>▪ Drs. HM. MUSYAFFA'N OER,MM</li> </ul>	Tidak bisa ditindaklanjuti, karena tidak cukup bukti	-

1.6. Panwaslu Kab. Sampang juga menindaklanjuti laporan yang masuk via Bawaslu Jatim, yakni:

No	Nomor Laporan/ Temuan	Pelapor dan Terlapor	Hasil Kajian	Rekomendasi/ Tindak lanjut
1	-	<p>Pelapor: Puji Rahardjo</p> <p>Terlapor : PPS,PPK Kec. Kedundung</p>	Terbukti adanya selisih perolehan suara untuk desa ombul dan Nyeloh Kec. Kedundung (berdasarkan data internal Panwaslu)	Diteruskan ke Bawaslu
2	-	<p>Pelapor: Abdurrosyid</p> <p>Terlapor:  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PPS Ds. Nepa</li> <li>▪ PPS Ds.</li> </ul> </p>	Terbukti adanya selisih perolehan suara untuk desa Nepa, Morbatoh dan Banyuates	Diteruskan ke Bawaslu



		Morbatoh <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PPS Ds Kembang jeruk</li> </ul>	Kecamatan Banyuates (berdasarkan data internal Panwaslu)	
3	-	Pelapor: Mat Sayu Terlapor: PPS Ds. Lepelle	Tidak memenuhi syarat formill (kadaluarsa)	-

1.7. Bahwa hasil laporan dan/atau temuan yang diteruskan oleh Panwaslu Kab. Sampang kepada instansi yang berwenang yaitu:

1.7.1. Pelanggaran Administrasi:

- a. Rekomendasi ke KPU Sampang Nomor 055/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014 tanggal 30 Maret 2014 perihal Ketidaksesuaian Lokasi TPS dengan Daftar Pemilih di Desa Sokobanah Tengah Kec. Sokobanah;
- b. Rekomendasi ke KPU Sampang Nomor 059/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014 tanggal 1 April 2014 perihal Ketidaksesuaian Lokasi TPS dengan Daftar Pemilih di Desa Pandan Kec. Omben;
- c. Rekomendasi kepada KPU Sampang Nomor 060/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014 tanggal 2 April 2014 perihal Rekomendasi untuk melakukan pergantian terhadap segel kunci kotak suara yang rusak sejumlah 40 buah;
- d. Rekomendasi kepada KPU Sampang Nomor 076/Panwaslu-Kab.Spg/IV/2014 tanggal 9 April 2014 perihal Rekomendasi untuk mempermudah pemilih yang menggunakan KTP;
- e. Rekomendasi kepada KPU Sampang Nomor 086/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014 Tanggal 16 April 2014 perihal rekomendasi PSU untuk TPS 12 dan 13 Desa Pandiyangan Kec. Robatal;
- f. Rekomendasi ke KPU Sampang Nomor 089/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014 tanggal 20 April 2014 perihal penundaan rapat pleno rekapitulasi tingkat KPU atas keterlambatan kotak suara 4 kecamatan;





- g. Rekomendasi ke KPU Sampang Nomor 090/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014 tanggal 21 April 2014 perihal perihal Rekapitulasi ulang tingkat PPK Kec. Sokobanah.

1.7.2. Pelanggaran Pidana:

- a. Penerusan pelanggaran pidana pemilu kepada Kepolisian Resort Sampang nomor 084/Panwaslu-Kab.Spg/IV/2014 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tanggal 13 April 2014 di TPS 2 Desa Birem Kec. Tambelangan;
- b. Bahwa atas laporan pelanggaran yang masuk melalui Bawaslu Jatim yakni Perubahan Perolehan suara Partai NasDem pada saat rekapitulasi tingkat desa dan Kec. di Kec. Kedungdung, Panwaslu Kab. Sampang menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Buktiumen-Buktiumen dan memberikan hasil pemeriksaan kepada Bawaslu Jatim;
- c. Bahwa atas laporan pelanggaran yang masuk melalui Bawaslu Jatim yakni Pemalsuan data perolehan hasil suara pada saat rekapitulasi tingkat desa di Desa Nepa, Morbatoh dan Kembang Jeruk Kec. Banyuates, Panwaslu Kab. Sampang menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Buktiumen-Buktiumen dan memberikan hasil pemeriksaan kepada Bawaslu Jatim.

1.7.3. Sengketa antar Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Suara tingkat KPU tanggal 21 April 2014 sebagai berikut:

- a. Terjadi pergeseran suara antar Caleg Partai Hanura untuk DPR RI antara Caleg no.3 dengan caleg no. 8 hasil pembacaan PPK Banyuates dan Panwaslu meminta kepada KPU untuk menghadirkan kembali anggota PPK Banyuates untuk disesuaikan data DA1 Kecamatan Banyuates dan dapat diselesaikan dengan mengembalikan sesuai aslinya;
- b. Terjadi pergeseran suara antar Caleg Partai Demokrat untuk DPR RI perolehan suara Caleg bergeser kepada Caleg No. 1 Achsanul Qosasih sedangkan Caleg lainnya menjadi Nol hasil pembacaan PPK Robatal dan Panwaslu meminta kepada KPU untuk



menghadirkan kembali anggota PPK Robatal untuk disesuaikan data DA-1.KPU Kecamatan Robatal dan dapat diselesaikan dengan mengembalikan sesuai aslinya.

Demikian keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Sampang berkaitan dengan pokok permohonan Nomor 10-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014. Keterangan tertulis ini dibuat dengan sebenar-benarnya, serta disetujui dan disahkan dalam Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Sampang pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Empat Belas.

### **DAPIL JEMBER 1**

Panwaslu Kabupaten Jember, menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Jember telah menetapkan hasil pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Daerah Pemilihan I ( satu ) berdasarkan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Nomor : 373/ kpts/ KPU-KAB-014.329713/ V/ 2014 perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Jember Untuk Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Jember Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 tertanggal 12 Mei 2014 sebagai berikut:

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
1	Partai NasDem	19,343
2	Partai Kebangkitan Bangsa	35,366
3	Partai keadilan Sejahtera	15,405
4	PDI Perjuangan	29,918
5	Partai Golongan Karya	16,968
6	Partai Gerindra	33,894
7	Partai Demokrat	11,763
8	Partai Amanat Nasional	13,876
9	Partai Persatuan Pembangunan	11,767



10	Partai Hati Nurani Rakyat	7,195
11	Partai Bulan Bintang	10,192
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	4,284

2.2. Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor 551/ KPU.Kab-014.329713/ VIII/ 2013 Tahun 2013 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

### Keterangan terhadap Pokok Permohonan

2. Permohonan Nomor 411/kpts/kpu/tahun 2014

Bahwa permohonan Pemohon terkait perolehan suaranya di Kabupaten Jember, berdasarkan data Panwaslu Kab.Jember yang bersumber dari Model DB-1 DPRD Kab.Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon (Partai Politik) di Daerah Pemilihan Jember I (satu) Provinsi Jawa Timur untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jember

No	Kecamatan	Termohon	Pemohon	Selisih	Panwaslu
1	Panti	983	993	10	983
2	Sukorambi	587	587	0	587
3	Kaliwates	3,450	3,458	8	3,450
4	Patrang	3,385	3,385	0	3,385
5	Arjasa	893	893	0	893
6	Jelbuk	803	803	0	803
7	Sukowono	1,662	1,662	0	1,662
Total		11,763	11,783	18	11,763

Keterangan:

Angka total Pemohon tidak sesuai dengan penjumlahan angka rinciannya, seharusnya angka total adalah 11.781

### Keterangan Lain

1. Langkah Pencegahan Pengawasan

Bahwa Panwaslu Kabupaten Jember telah melakukan upaya langkah-langkah pencegahan pelanggaran melalui:





- 1.1. Koordinasi dengan KPU Kabupaten Jember, Partai Politik Peserta Pemilu dan Stakeholder antara lain Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Media;
- 1.2. Melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik berkenaan dengan regulasi atau peraturan terkait dengan Pemilu DPR, DPD dan DPRD;
- 1.3. Mengirimkan Surat Himbauan kepada KPU Kabupaten Jember, Partai Politik Peserta Pemilu dan Stakeholder berkenaan dengan berbagai aturan atau regulasi penyelenggaraan Pemilu yang harus diikuti dan dipatuhi;
- 1.4. Melakukan bimbingan teknis kepada jajaran pengawas pemilu di Kabupaten Jember secara berjenjang;
- 1.5. Melakukan pengawasan langsung dan melekat pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- 1.6. Melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan KPU Kabupaten Jember pada tanggal 22 April 2014 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Hotel Panorama tanggal 22 April 2014

No	Kecamatan	Termohon	Pemohon	Selisih
1	Panti	983	983	0
2	Sukorambi	587	587	0
3	Kaliwates	3,448	3,448	0
4	Patrang	3,385	3,385	0
5	Arjasa	893	893	0
6	Jelbuk	803	803	0
7	Sukowono	1,662	1,662	0
Total		11,761	11,761	0

- 1.7. Melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan rapat rekapitulasi suara ulang penghitungan perolehan suara yang dilakukan



KPU Kabupaten Jember pada tanggal 09 Mei 2014 di Aula Kabupaten Jember dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3

Rekapitulasi Ulang Penghitungan Perolehan Suara di Aula KPU Kabupaten Jember tanggal 09 Mei 2014

No	Kecamatan	Termohon	Pemohon	Selisih
1	Panti	983	983	0
2	Sukorambi	587	587	0
3	Kaliwates	3,450	3,453	3
4	Patrang	3,385	3,385	0
5	Arjasa	893	893	0
6	Jelbuk	803	803	0
7	Sukowono	1,662	1,662	0
Total		11,763	11,766	3

## 2. Langkah Penindakan

Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pada tahapan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Pengawas Pemilu menerima laporan pelanggaran Pemilu yang berkenaan dengan hasil penghitungan perolehan suara dan telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Rekomendasi Nomor 91/LP/PILEG/V/2014 pada tanggal 07 Mei 2014 sebagai berikut:

2.1. Bahwa terhadap terjadinya kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang tidak memasukkan secara benar angka hasil perolehan suara Partai Demokrat pada beberapa TPS yakni TPS 03 desa/kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates, TPS 31 Desa/kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates, TPS 01 Desa/kelurahan Sukowono Kecamatan Sukowono, TPS 08 Desa/kelurahan Sukokerto Kecamatan Sukowono dan angka hasil perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan pada TPS 20 Desa/kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates dan TPS 31 Desa/Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates, maka Pengawas Pemilu Kabupaten Jember meminta KPU Kabupaten Jember dapat



melakukan rekapitulasi data ulang hasil penghitungan perolehan suara dengan cara klarifikasi dan pemeriksaan kembali/ulang dokumen, verifikasi dan atau koreksi serta pembetulan data rekapitulasi hasil perolehan suara di setiap jenjang atau tingkatan penyelenggara apabila terbukti terdapat kesalahan;

- 2.2. Bahwa pembetulan data rekapitulasi hasil perolehan suara di setiap jenjang atau tingkatan penyelenggara dilakukan sebelum pelaksanaan Penetapan Hasil Pemilu secara Nasional;
- 2.3. Bahwa terhadap penyelenggara yang telah melakukan kesalahan dan atau kelalaian akibat melakukan tata cara rekapitulasi hasil perolehan suara secara salah agar KPU Kabupaten Jember dapatnya memberikan sanksi administratif sesuai dengan bobot kesalahan dan perannya masing-masing.

**Tabel 4**  
**Laporan/Temuan Pelanggaran**

No	Tanggal dan No Lap/ Temuan	Nama Pelapor/ Penemu dan Terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
1.	Tanggal Laporan: 11 April 2014 Nomor 91/ PILEG/ Panwaslu. Kab.Jbr/ IV/ 2014	Pelapor : Rico Nurfiansah (DPC Partai Demokrat Kab. Jember) Terlapor : KPU Kab.Jember	1. Bahwa telah terdapat kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yakni oleh KPPS, PPS, dan PPK di wilayah beberapa desa/kelurahan di	Mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Jember bernomor : 91/LP/PILEG/IV/2014 yang berisi sebagai berikut : 1. Bahwa terhadap terjadinya kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang tidak memasukkan





			<p>kecamatan Kaliwates, Sukowono dan Panti yang mana tidak memasukkan/menginput hasil perolehan suara dari partai Demokrat maupun partai Persatuan Pembangunan secara cermat dan benar. Bahwa disebabkan adanya kesalahan tersebut mengakibatkan jumlah hasil penghitungan perolehan suara <b>Partai Demokrat</b> berpotensi berkurang/menyusut hingga 9 (sembilan) suara dan</p>	<p>secara benar angka hasil perolehan suara <b>Partai Demokrat</b> pada beberapa TPS yakni TPS 03 desa/kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates, TPS 31 Desa/kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates, TPS 01 Desa/kelurahan Sukowono Kecamatan Sukowono, TPS 08 Desa/kelurahan Sukokerto Kecamatan Sukowono dan angka hasil perolehan suara <b>Partai Persatuan Pembangunan</b> pada TPS 20 Desa/kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates dan TPS 31 Desa/Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates, maka Pengawas Pemilu Kabupaten Jember meminta KPU Kabupaten Jember dapat melakukan <b>rekapitulasi data</b></p>
--	--	--	---	---



			<p>jumlah hasil penghitungan perolehan suara <b>Partai Persatuan Pembangunan</b> berpotensi bertambah/menggelembung hingga 2 (dua) suara.</p> <p>2. Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu didalam memasukkan/menginput hasil perolehan suara sehingga terjadi perbedaan jumlah suara pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suaradi tingkat desa/keluraha</p>	<p><b>ulang hasil penghitungan perolehan suara</b> dengan cara klarifikasi dan pemeriksaan kembali/ulang dokumen, verifikasi dan atau koreksi serta pembetulan data rekapitulasi hasil perolehan suara di setiap jenjang atau tingkatan penyelenggara apabila terbukti terdapat kesalahan.</p> <p>2. Bahwa pembetulan data rekapitulasi hasil perolehan suara di setiap jenjang atau tingkatan penyelenggara dilakukan sebelum pelaksanaan Penetapan Hasil Pemilu secara Nasional.</p> <p>3. Bahwa terhadap penyelenggara yang telah melakukan kesalahan dan atau kelalaian akibat melakukan tata cara</p>
--	--	--	---	--



			<p>n seharusnya dapat dilakukan pembedaan termasuk pada sertifikat hasil perolehan suara pada jenjang berikut di atasnya.</p> <p>3. Bahwa penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara khususnya di tingkat KPPS, desa/kelurahan maupun di tingkat Kecamatan yang telah melakukan tugasnya secara tidak cermat dan teliti demikian pula dengan para saksi dari parpol peserta</p>	<p>rekapitulasi hasil perolehan suara secara salah agar KPU Kabupaten Jember dapatnya memberikan sanksi administratif sesuai dengan bobot kesalahan dan perannya masing-masing.</p>
--	--	--	--	---





			pemilu yang hadir.	
2.	Tanggal Laporan : 22 April 2014  Nomor : 022/ PILEG/ Panwaslu. Kab.Jbr/ IV/ 2014	Pelapor : Wa'di M, SH  Terlapor : Ketua PPS Jember-Lor Kecamatan Patrang	1. Bahwa telah terdapat kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yakni oleh PPS Kelurahan Jember Lor yang tidak memasukkan/ menginput hasil perolehan suara dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di formulir lampiran Model C1 DPRD Kab/kota pada TPS 01 Kelurahan Jember Lor yang berjumlah 13 (tigabelas) suara kedalam	Mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Jember bernomor : 022/LP/PILEG/IV/2014 yang berisi sebagai berikut : 1. Bahwa terhadap terjadinya kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang tidak memasukkan sejumlah 13 (tigabelas) suara dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di tingkat DPRD Kabupaten/kota, Pengawas Pemilu Kabupaten Jember meminta KPU Kabupaten Jember dapat melakukan pembetulan data rekapitulasi hasil perolehan suara di



			<p>formulir lampiran Model D1 Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang.</p> <p>2. Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu didalam memasukkan/ menginput hasil perolehan suara sehingga terjadi perbedaan jumlah suara pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suaradi tingkat desa/kelurahan seharusnya dapat dilakukan pembetulan termasuk pada</p>	<p>setiap jenjang atau tingkatan penyelenggara sebagaimana mestinya.</p> <p>2. Bahwa pembetulan data rekapitulasi hasil perolehan suara di setiap jenjang atau tingkatan penyelenggara dilakukan dengan sesegera mungkin dan atau sebelum pelaksanaan Penetapan Hasil Pemilu secara Nasional.</p> <p>3. Bahwa terhadap penyelenggara yang telah melakukan kesalahan dan atau kelalaian akibat melakukan tata cara rekapitulasi hasil perolehan suara secara salah agar KPU Kabupaten Jember dapatnya memberikan sangsi</p>
--	--	--	---	--



			<p>sertifikat hasil perolehan suara pada jenjang berikut di atasnya.</p> <p>3. Bahwa penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara khususnya di tingkat desa/kelurahan telah melakukan tugasnya secara tidak cermat dan teliti demikian pula dengan para saksi dari parpol peserta pemilu yang hadir.</p>	<p>administratif sesuai dengan bobot kesalahan dan perannya masing-masing.</p>
--	--	--	---	--

2.3.1. Bahwa hasil laporan dan/atau temuan yang diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada instansi yang berwenang yaitu:

- 1) Pelanggaran Administrasi
- 2) Pelanggaran Pidana
- 3) Pelanggaran Kode Etik

2.3.2. Pengawas Pemilu telah menyelesaikan sengketa pemilu sebagai berikut:





- 1) ~~Sengketa Pemilu .....~~
- 2) ~~Sengketa antar Peserta Pemilu....~~

Demikian keterangan Panwaslu Kabupaten Jember ini dibuat dengan sebenarnya yang telah diputuskan dalam rapat pleno.

## DAPIK LUMAJANG 5

Panwaslu Kabupaten Lumajang menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa KPU Kabupaten Lumajang telah di take over oleh KPU Propinsi Jawa Timur karena komisioner KPU Kabupaten Lumajang hanya ada 3 orang sedangkan yang 2 orang telah diberhentikan oleh DKPP dan sudah tidak ada pengganti antar waktu. Sehingga dengan 3 orang dianggap tidak kuorum dalam pleno menurut UU nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu;
- 2.2. Bahwa rapat pleno KPU Kabupaten Lumajang dilakukan oleh KPU Propinsi Jawa Timur yang telah menetapkan hasil pemilihan umum Anggot DPR, DPD, dan DPRD Daerah Pemilihan Lumajang V berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lumajang Nomor (...) perihal Penetapan Perolehan Suara Calon anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Lumajang Tertanggal 19 April 2014 sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN LUMAJANG V		
1.	NASDEM	10,385
2.	PKB	14,276
3.	PKS	11,878
4.	PDIP	11,339
5.	GOLKAR	7,996
6.	GERINDRA	16,665
7.	DEMOKRAT	16,144
8.	PAN	9,961
9.	PPP	9,463
10.	HANURA	6,920
11.	PBB	254
12.	PKP INDONESIA	138



- 2.3. Bahwa pemohon adalah peserta pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor 28/BA/7 Tahun 2013 tentang Daftar Calon Tetap Perubahan Calon Anggota DPRD Kabupaten Lumajang Pemilu Tahun 2014;
- 2.4. Bahwa pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten Lumajang Dapil V Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat.

#### **Keterangan terhadap Pokok Permohonan**

Bahwa pokok permohonan Nomor 10-07-16/PHPU/DPR-DPRD/XII/2014 adalah Perolehan suara yang benar menurut pemohon di daerah pemilihan Lumajang 5 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara
	SUARA PARTAI	Penghitungan Surat Suara Ulang
1	Mochamad Sofie	Penghitungan Surat Suara Ulang
2	Akbar Asyadul Haq, ST	Penghitungan Surat Suara Ulang
3	Susiati	Penghitungan Surat Suara Ulang
4	Dullasan	Penghitungan Surat Suara Ulang
5	Horatun Nisa	Penghitungan Surat Suara Ulang
6	Mohammad Eqbal	Penghitungan Surat Suara Ulang
7	Lilik Suryani	Penghitungan Surat Suara Ulang
8	David Waskito	Penghitungan Surat Suara Ulang
9	H. Arif Rachman, SH.	Penghitungan Surat Suara Ulang
10	Siti Insiya	Penghitungan Surat Suara Ulang
	Jumlah Suara Sah	Penghitungan Surat Suara Ulang

Keterangan Panwaslu Kabupaten Lumajang terhadap Pokok Permohonan nomor 10-07-16/PHPU/DPR-DPRD/XII/2014 adalah sebagai berikut:

#### **4. Langkah Pencegahan Pengawasan**

- 1.1. Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan yang optimal terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara Panwaslu Kabupaten Lumajang mengundang sekretariat dan 3 orang panwaslu kecamatan dalam rapat koordinasi pengawasan pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana surat nomor 047/Panwaslu-LMJ/Pileg/IV2014 tanggal 3 april 2014 di Kantor Panwaslu Kabupaten Lumajang;



- 1.2. Bahwa untuk meningkatkan pemahaman teknis proses pemungutan dan penghitungan suara Panwaslu Kabupaten Lumajang mengundang 63 orang Panwaslu Kecamatan dan 617 PPL dalam bimtek tentang Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana surat nomor 048/Panwaslu-LMJ/Pileg/IV/2014 tanggal 4 april 2014 di Hotel Prima Sukodono Lumajang;
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno KPU Kabupaten Lumajang yang dilakukan oleh KPU Propinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD ditingkat kabupaten/kota dalam Pemilu Tahun 2014 pada hari Sabtu tanggal sembilan belas bulan April tahun dua ribu empat belas. Dalam formulir model DB-1-DPRD Kabupaten/kota halaman 5-1 sebagai berikut:

Tabel hasil model DB1 daerah pemilihan Lumajang 4

No	Nama Caleg	Perolehan Suara	Calon Terpilih
	<b>Suara Partai</b>	2,854	
1	Mochamad Sofie	3,162	
2	Akbar Asyadul Haq, ST	420	
3	Susiati	1,191	
4	Dullasan	1,067	
5	Hoiratun Nissaq, SPd	99	
6	Mohammad Eqbal	47	
7	Lilik Suryani	529	
8	David Waskito	525	
9	H. Arif Rachman, SH.	3,163	H. Arif Rachman, SH.
10	Siti Insiya	3,088	
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	16,144	





- 1.4. Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara Panwaslu Kabupaten Lumajang tidak menemukan dan tidak ada laporan tentang pokok perkara pemohon;
- 1.5. Bahwa tidak adanya form isian tentang keberatan saksi dari partai demokrat terhadap proses pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara baik di tingkat TPS, PPS, PPK dan KPU kabupaten Lumajang.

## 2. Langkah Penindakan

Bahwa berdasarkan langkah pencegahan pengawasan poin d dan e Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang tidak ada penindakan untuk Partai Demokrat karena tidak ada laporan/temuan.

### Keterangan lain

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan penindakan yang telah dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Lumajang untuk daerah pemilihan Lumajang V yaitu:

No laporan / temuan	Pelapor/ Terlapor	Hasil kajian	Tindak lanjut
23/LP/PILEG /IV/2014 18 April 2014	Pelapor: Dra Hj Nur Hidayati, M.Si  Terlapor: PPS Desa Mlawang, PPS Desa Klakah, dan PPS Desa Tegalrandu	terindikasi kecurangan pengelembungan suara yang dilakukan oleh PPS Desa Mlawang TPS , Desa Klakah, dan Desa Tegalrandu TPS terhadap caleg DPRD Kab Lumajang Dapil 5 No. urut 9 Partai Nasdem atas nama Fauziah Indah Mariana	Rekomendasi Panwaslukab ke KPU untuk dilakukan rekapitulasi pencocokan C1 dengan D1 Plano sebagaimana surat rekomendasi nomor 052/Panwaslu- lumajang/Pileg/IV/2014 hasil rekapitulasi ulang tidak terbukti



..... /Panwasluca m/Pileg/IV/20 14	Pelapor : Fauziah Indah Mariana Terlapor : PPK Kecamatan Kedungjajang	Terindikasi kecurangan di PPS Desa Tempursari, PPS Desa Grobogan, PPS Desa Wonorejo (...) terhadap caleg DPRD Kab Lumajang Dapil 5 No. urut 2 Partai Nasdem atas nama Dra. Hj. Nur Hidayati, M.Si	Rekomendasi Panwaslu kecamatan ke PPK untuk dilakukan pencocokan C1 dengan D1 Plano sebagaimana surat rekomendasi nomor (...) /Panwaslucam/Pileg/IV/2 014 hasil pencocokan ada salah hitung 1 angka
---	--	---	---

Demikian keterangan Panwaslu Kabupaten Lumajang ini dibuat dengan sebenar-benarnya yang telah diputuskan dalam rapat pleno.

#### DAFTAR LAMPIRAN

No	Nomor Lampiran	Uraian
1.	Lampiran 1	Keputusan KPU Kabupaten Lumajang Nomor (...) perihal Penetapan Perolehan Suara Calon anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Lumajang Tertanggal 19 April 2014
2.	Lampiran 2	Surat Nomor 047/Panwaslu-LMJ/Pileg/IV2014 tertanggal 3 april 2014
3.	Lampiran 3	Surat Nomor 048/Panwaslu-LMJ/Pileg/IV/2014 tertanggal 4 april 2014
4.	Lampiran 4	Model EB 1 DPRD Kabupaten/kota
5.	Lampiran 5	Model DB 1 DPRD Kabupaten/kota
6.	Lampiran 6	surat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Lumajang nomor 052/Panwaslu-LJM/Pileg/IV/2014
7.	Lampiran 7	surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kedungjajang Nomor (...) /Panwaslucam/Pileg/IV/2014



[2.12] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 di Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur I, Jawa Timur XI, Jember 1, dan Lumajang 5;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),





Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Meskipun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009 tanggal 23 Juni 2009 calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Calon Perseorangan tersebut harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014);

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 7, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-1.a/PAN.MK/2014, dengan demikian





permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi khusus **Daerah Pemilihan Jawa Timur I, Provinsi Jawa Timur**, sesuai dengan Ketetapan Mahkamah Nomor 10-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014 dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebab diajukan melewati tenggang waktu, yaitu pada tanggal 24 Mei 2014, sesuai dengan Tanda Terima Penerimaan Berkas Perkara Nomor 377/PAN.MK/V/2014, tanggal 24 Mei 2014;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Pendapat Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4], dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum. Terkait dengan eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas (*obscur libel*) akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

##### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

##### **Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (DPR RI-Internal)**

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon atas nama Ahsanul Qosasi mendalilkan perolehan suara Partai Demokrat menurut Termohon di Dapil Jawa Timur XI adalah 376.536 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan memperoleh





kursi kedua dari sembilan kursi yang tersedia. Termohon menetapkan perolehan suara Pemohon 102.925 suara dan calon atas nama H. Mat Nasir, S.Sos., 109.367 suara, sehingga terdapat selisih 6.442 suara. Menurut Pemohon, terjadi transaksi jual beli suara di Sampang secara masif yang menyebabkan perolehan suara Pemohon dikalahkan oleh calon atas nama H. Mat Nasir, S.Sos. Adapun bentuk pelanggaran, antara lain, KPUD Kabupaten Sampang tidak melakukan supervisi terhadap TPS-TPS di desa dan kelurahan; pada sehari sebelum pemungutan suara, KPU tidak memantau perkembangan penyebaran Formulir C-6 sehingga hampir 70% pemilih tidak menerima Formulir C-6; dan pada hari pemungutan dan perhitungan suara di TPS banyak ditemukan kejanggalan yang dilakukan oleh KPPS yang sangat masif dan terorganisasi. Pemohon mohon pemungutan suara ulang di Kabupaten Sampang;

Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang bertanda P-7.12.47.600 sampai dengan P-7.12.47.608 dan saksi bernama Saifudin;

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dengan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang bertanda T-07.Jatim XI.1 sampai dengan dan T-07.Jatim XI.24 dan saksi bernama Elly Erawati.

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, ditemukan fakta bahwa Termohon telah melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pemungutan suara di TPS serta proses rekapitulasi di tingkat PPS maupun PPK se-Kabupaten Sampang. Seharusnya kalau Pemohon mempersoalkan proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara karena menurut Pemohon ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon harus melaporkannya kepada pengawas pemilu segera setelah pelanggaran itu terjadi. Bahwa benar ada penundaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Sampang, namun hal tersebut telah sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sampang. Lagi pula Pemohon juga tidak dapat menjelaskan di TPS, PPS, dan PPK mana kejanggalan tersebut yang oleh Pemohon dikategorikan sebagai kejanggalan masif dan terorganisasi. Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa Termohon telah melakukan perubahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, PPS, dan PPK di wilayah Kabupaten Sampang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.



Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

### **Daerah Pemilihan Jember 1 (DPRD Kabupaten)**

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon yang benar di Daerah Pemilihan Jember adalah 11.783 suara, bukan 11.763 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga seharusnya Pemohon akan mendapat kursi dari sembilan kursi yang tersedia. Terjadi pengurangan 10 suara Pemohon di TPS 13 Desa Suci Kecamatan Panti, TPS 03 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates dan TPS 36 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates.

Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang bertanda P-7.610 sampai dengan P-7.622A dan saksi bernama Vicky Ahmad dan Rico Nurfiandy Ali;

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dengan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang bertanda T-7.Jatim 1.1 sampai dengan dan T-7.Jatim. 1.11 dan saksi bernama Muh. Agus Salim dan Haerus Sholeh.

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, dalil permohonan Pemohon tidak jelas. Dalam dalilnya Pemohon menyatakan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon adalah 11.763 suara, sedangkan dalam tabel rincian suara partai politik di Dapil Jember 1 yang ditetapkan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 11.761 suara. Pada sisi lain Pemohon mengklaim ada selisih 10 suara pada tiga TPS, yaitu TPS 13 Desa Suci Kecamatan Panti, TPS 03 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates dan TPS 36 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates padahal selisih suara yang dipersoalkan oleh Pemohon antara penghitungan Pemohon dan penetapan Termohon adalah 20 suara. Kalaupun seandainya klaim 10 suara Pemohon di tiga TPS tersebut di atas benar, tambahan perolehan suara 10 suara itu pun tidak mencapai selisih 20 suara yang persoalkan. Apalagi berdasarkan C-1 yang diajukan oleh Pemohon selisih 10 suara Pemohon yang dipersoalkan di tiga TPS tidak terbukti. Oleh karena itu permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.





### Daerah Pemilihan Lumajang 5 (DPRD Kabupaten)

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon atas nama Mochammad Sofie, calon Partai Demokrat, Nomor Urut 1, Dapil Lumajang 5, yang ditetapkan oleh Termohon memperoleh 3.162 suara, sedangkan perolehan suara calon Nomor Urut 9, atas nama Arif Rahman, 3.163 suara. Pada sisi lain Pemohon juga mempersoalkan perolehan suara Partai Demokrat yang seharusnya menurut Pemohon memperoleh dua kursi di Dapil Lumajang 5. Menurut Pemohon, ada permainan di TPS-TPS di seluruh Dapil Lumajang 5 yang melibatkan penyelenggara Pemilu yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif sehingga perlu dilakukan penghitungan surat suara ulang di Dapil Lumajang 5;

Menurut Mahkamah permohonan Pemohon tersebut membingungkan, apakah mempersoalkan perolehan suara internal calon di Partai Demokrat ataukah mempersoalkan perolehan suara Partai Demokrat dibanding dengan perolehan suara partai lain di Dapil tersebut. Dengan demikian permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas;

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kecuali untuk Daerah Pemilihan Jatim I;
- [4.4] Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Lumajang 5 tidak jelas;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,





sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan,

#### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

#### Dalam Pokok Permohonan

1. Permohonan Pemohon sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Jawa Timur I dan Daerah Pemilihan Lumajang 5 tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal tiga puluh, bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.45 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria



Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

ttd

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Arief Hidayat**

ttd

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd

**Maria Farida Indrati**

ttd

**Muhammad Alim**

ttd

**Anwar Usman**

ttd

**Patrialis Akbar**

ttd

**Aswanto**

ttd

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Achmad Edi Subiyanto**